

**KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
TALAK DAN FASAKH KARENA GANGGUAN JIWA
(Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam atas Putusan
Pengadilan Agama Praya dan Pengadilan Agama Soreang)**



Oleh:

**Syahid Hidayatulloh SAG
23913047**

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA
2025**

**KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
TALAK DAN FASAKH KARENA GANGGUAN JIWA
(Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam atas Putusan
Pengadilan Agama Praya dan Pengadilan Agama Soreang)**



Oleh:

**Syahid Hidayatulloh SAG
23913047**

Dosen Pembimbing:

Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag.

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahid Hidayatulloh SAG
NIM : 23913047
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP TALAK DAN FASAKH
KARENA GANGGUAN JIWA
(Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam
atas Putusan Pengadilan Agama Praya dan
Pengadilan Agama Soreang)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Desember 2025

Yang menyatakan,



Syahid Hidayatulloh SAG

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 899444 ext. 4511
F. (0274) 899463
E. ibu@iaini.ac.id
W. iaini.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 19 Desember 2025
Judul Tesis : **KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TALAK DAN FASAKH KARENA GANGGUAN JIWA (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam atas Putusan Pengadilan Agama Praya dan Pengadilan Agama Soreang)**
Disusun oleh : Syahid Hidayatulloh SAG
Nomor Mahasiswa : 23913047
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (.....)

Penguji I
Dr. Muhammad Roy Purwanto, M. Ag. (.....)

Penguji II
Dr. Drs. Asmuni, MA (.....)

Pembimbing
Dr. Mukhsin Achmad, M. Ag (.....)



Yogyakarta, 31 Desember 2025
Fakultas Ilmu Agama Islam
.....

.....
Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Uli JI, Kalirang KM 14.5
Siemen Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master@islamic.uii.ac.id
Email: mgi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 147/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/XII/2025

Tesis berjudul : **ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PUTUSAN TALAK DAN FASAKH KARENA GANGGUAN
JIWA (Studi Putusan No. 1328/Pdt.G/2020/PA Praya dan No.
1312/Pdt.G/2020/PA Soreang)**

Ditulis oleh : Syahid Hidayatulloh SAG

NIM : 23913047

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 05 Desember 2025
Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM
 TERHADAP TALAK DAN FASAKH KARENA
 GANGGUAN JIWA
 : (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam atas
 Putusan Pengadilan Agama Praya dan Pengadilan
 Agama Soreang)

Nama : Syahid Hidayatulloh SAG
NIM : 23913047
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu
Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 2 Desember 2025
Pembimbing,



Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag.,M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada semua orang yang selalu ada selama proses perjuangan pembuatan hingga saat ini, dengan tanpa lelah selalu mendoakan, memberi dukungan, meyakinkan bahwa saya dapat menyelesaikannya, serta membantu saya selama ini:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda tercinta Purwanto Suatmojo, S.Pd., dan Ibunda tersayang Sumarni, S.Pd., yang dengan kasih sayang, doa, dan ketulusan hati selalu memberikan dukungan tanpa henti.
2. Kakak saya, Hadid Hidayatulloh SAG, S.Pd.,S.H., yang selalu memberikan semangat dan dukungan melalui bermain game bersama.
3. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, semangat, wejangan, dan mendoakan saya.

MOTTO

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي،....

Artinya: *Sebaik-baik kalian adalah (suami) yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku... (HR. At-Tirmidzi)¹*

¹ Muhammad Bin Isa, *Sunan Tirmidzi* (Percetakan Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1975). 709

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
او...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...أ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TALAK DAN FASAKH KARENA GANGGUAN JIWA (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam atas Putusan Pengadilan Agama Praya dan Pengadilan Agama Soreang)

Syahid Hidayatulloh SAG
23913047

Meningkatnya jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia berdampak pada keutuhan rumah tangga dan menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum keluarga Islam, khususnya ketika salah satu pasangan kehilangan kemampuan menjalankan kewajiban perkawinan, seperti yang tercermin dalam Putusan No. 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra dan No. 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor, di mana perceraian terjadi karena gangguan jiwa salah satu pasangan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan kasus dengan menelaah ratio decidendi hakim dan relevansi dasar hukum yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan kondisi faktual rumah tangga, terpenuhinya alasan perceraian secara hukum, alat bukti berupa surat dan saksi, serta kesesuaian dengan prinsip hukum Islam, sehingga talak dan fasakh dianggap langkah paling maslahat dan sesuai hukum positif maupun Islam. Perbedaan muncul pada bentuk putusan, Pengadilan Agama Praya menjatuhkan talak karena keretakan rumah tangga akibat perselisihan lebih dominan (Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 dan Pasal 116 huruf f KHI), sedangkan Pengadilan Agama Soreang menjatuhkan fasakh karena gangguan jiwa dianggap *al-'ayb al-musyarak* (penyebab fasakh menurut mazhab Hanbali). Kedua putusan konsisten dengan kaidah *ad-*

dharar yuzal dan prinsip *dar' u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*. Akibat hukum putusan talak bain shugra meliputi kewajiban suami memberikan mut'ah, pelunasan mahar, tanggung jawab pemeliharaan anak, kewajiban istri menjalani masa iddah, serta rujuk hanya melalui akad baru dan mahar baru. Sedangkan akibat hukum fasakh, perkawinan dianggap batal sejak awal, status kedua pihak kembali menjadi belum kawin, tidak ada pintu rujuk, masa iddah tetap berlaku bagi istri, hak tiga kali talak suami utuh jika menikah kembali, dan hubungan anak dengan orang tua (nasab, nafkah, hak waris) tetap berlaku.

Kata Kunci: *Analisis Yuridis, Hukum Islam, Talak, Fasakh, Gangguan Jiwa.*

ABSTRACT

CONSTRUCTION OF JUDGE'S CONSIDERATIONS REGARDING DIVORCE AND ANNULMENT DUE TO MENTAL DISORDER

(Positive Law and Islamic Law Analysis of the Decisions of the
Praya Religious Court and the Soreang Religious Court)

Syahid Hidayatulloh SAG
23913047

The increase in the number of people with mental disorders in Indonesia has an impact on the integrity of households and poses challenges in the application of Islamic family law, particularly when one of the spouses loses the ability to fulfil their marital obligations. This is reflected in Decisions No. 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra and No. 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor in which divorce occurred due to the mental disorder of one of the spouses. This qualitative research was conducted through a literature study with a normative juridical approach and a case approach by examining the *decidendi ratio* of the judges and the relevance of the legal basis utilized. The findings of the study demonstrated that the judge considered the factual conditions of the household, the fulfilment of the legal grounds for divorce, evidence in the form of letters and witnesses, and conformity with Islamic legal principles. Consequently, *talak* (divorce) and *fasakh* (annulment) were considered as the most beneficial and appropriate measures in accordance with positive and Islamic law. The difference lies in the form of the verdict. The Praya Religious Court grants the *talak* (divorce) on the grounds that the dispute was the cause of the disharmony in the marriage (Article 19 letter f of Government Regulation No. 9/1975 and Article 116 letter f of the KHI). In contrast, the Soreang Religious Court grants *fasakh* (annulment) by considering mental disorder to be *al-'ayb al-musyarak* (a cause for *fasakh* according to the school of thought of Hanbali). Both decisions are consistent with the principles of *ad-dharar yuzal* and

dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih. The legal consequences of a *talak bain shugra* ruling include the husband's obligation to provide *mut'ah*, payment of the dowry, responsibility for the maintenance of children, the wife's obligation to undergo the *iddah* period, and reconciliation only through a new contract and a new dowry. Meanwhile, due to the legal consequences of *fasakh*, the marriage is considered void from the outset, and the status of both parties returns to unmarried. There is no possibility of reconciliation and the *iddah* period still applies to the wife, the husband's right to three divorces remains intact if he remarries, and the relationship between the child and the parents (lineage, financial support, inheritance rights) remains valid.

Keywords: Judicial Considerations, Religious Court, Talak, Fasakh, Mental Disorder.

January 02, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا
أُغْلِقُ، وَالْحَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَهُدَايِ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ،
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesis yang berjudul “KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TALAK DAN FASAKH KARENA GANGGUAN JIWA (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam atas Putusan Pengadilan Agama Praya dan Pengadilan Agama Soreang)” penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag.,M.Ag., selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta nasihat yang sangat berarti dengan penuh kesabaran. Beliau juga meluangkan waktu untuk membimbing penulis, baik dalam aspek keilmuan hukum maupun wawasan umum. Berkat bimbingan tersebut, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik, yang mudah-mudahan memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pihak lain.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII.
10. Ayahanda tercinta Purwanto Suatmojo, S.Pd., dan Ibunda tersayang Sumarni, S.Pd., yang dengan kasih sayang, doa, dan ketulusan hati selalu memberikan dukungan tanpa henti. Semangat, pengorbanan, dan restu dari Ayahanda serta Ibunda menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Tidak ada ungkapan yang mampu membalas segala kebaikan dan pengabdian yang telah diberikan, selain rasa syukur yang mendalam dan doa agar Allah swt, membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda.
11. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan.

12. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum.
Aamiin yaa rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 2 Desember 2025

Penulis,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

Syahid Hidayatulloh SAG

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	6
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 SISTEMATIKA PENELITIAN.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	11
2.1 KAJIAN PUSTAKA.....	11

2.2	KERANGKA TEORI.....	16
2.2.1	TEORI ANALISIS PUTUSAN.....	16
2.2.2	TALAK.....	23
2.2.3	FASAKH.....	29
2.2.4	KONSEP GANGGUAN JIWA.....	33
BAB III	METODE PENELITIAN.....	41
3.1	JENIS PENELITIAN DAN PENDEKATAN.....	41
3.1.1	Jenis Penelitian.....	41
3.1.2	Pendekatan Penelitian.....	41
3.1.3	Sumber Data.....	42
3.1.4	Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1.	HASIL PENELLITIAN.....	47
4.1.1.	Profil Pengadilan Agama Praya.....	47
4.1.2.	Profil Pengadilan Agama Soreang.....	48
4.1.3.	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra Tentang Talak Karena Gangguan Jiwa.....	49
4.1.4.	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor Tentang Fasakh Karena Gangguan Jiwa.....	61
4.2.	HASIL PEMBAHASAN.....	75
4.2.1.	Analisis Yuridis dan Hukum Islam Putusan Talak dan Fasakh Karena Gangguan Jiwa menurut (Putusan No. 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra dan No 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor).....	75
4.2.1.1.	Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Putusan Talak Karena Gangguan Jiwa (Putusan No.1328/Pdt.G/2020/PA.Pra).....	76

4.2.1.2. Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Putusan Fasakh Karena Gangguan Jiwa (Putusan No 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor).....	94
4.2.2. Analisis Dasar Hukum dan Amar Putusan Talak dan Fasakh Karena Gangguan Jiwa (Putusan No. 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra dan No. 1312/Pdt.G/2020/PA/Sor).....	114
4.2.3. Akibat Hukum dari Putusan Talak dan Fasakh Karena Gangguan Jiwa terhadap Kedua Belah Pihak.....	119
4.2.3.1. Akibat Hukum Putusan Talak terhadap Kedua Belah Pihak.....	119
4.2.3.2. Akibat Hukum Putusan Fasakh terhadap Kedua Belah Pihak.....	121
BAB V PENUTUP.....	133
5.1 KESIMPULAN.....	133
5.2 SARAN.....	136
DAFTAR PUSTAKA.....	137
LAMPIRAN.....	1
6.1 LAMPIRAN I: Surat Putusan.....	2
6.2 LAMPIRAN II: Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi.....	26
6.3 LAMPIRAN III: Kartu Bimbingan Tesis.....	27
6.4 LAMPIRAN IV: Biodata Peneliti.....	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan di dunia ini terdapat perbedaan gender (laki-laki dan perempuan) yang secara alami tertarik pada ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama, atau membentuk ikatan fisik dan rohani yang rukun, sejahtera, bahagia dan kekal melalui sebuah ikatan perkawinan.² Pernikahan merupakan salah satu dari banyaknya prinsip hidup yang sangat penting di kehidupan sosial atau masyarakat yang utuh.³

Kata kawin bermakna mewujudkan keluarga dengan cara berpasangan, bersuami atau beristri dalam ikatan pernikahan.⁴ Perkawinan adalah akad atau perjanjian yang membuat sebuah pergaulan menjadi halal dengan aturan-aturan yang saling mengikat.⁵ Perundang-undangan juga mendefinisikan ikatan perkawinan seperti yang tertulis di pasal 2 dan 3 KHI, “perkawinan adalah pernikahan, yaitu ikrar yang sangat kuat atau misaqan ghalidhan dalam upaya mematuhi perintah Allah yang merupakan ibadah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah”.⁶

Keluarga adalah hasil nyata dari sebuah ikatan pernikahan yang akan menjadi rumah bagi jiwa pasangan guna memberikan rasa nyaman. Keluarga merupakan sebuah bangunan yang

² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (Airlangga University Press, 1988).

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Sinar Baru Algensinda, 2010).

⁴ Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1990).

⁵ Departemen Agama, *Fiqh Munakahat* (Departemen Agama, 2002).

⁶ Mahkamah Agung Ri, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. (Mahkamah Agung Ri, 2011).

digunakan sebagai tempat bernaung 2 jiwa guna mencapai kehidupan yang diidam-idamkan, damai, nyaman, dan tentram dalam kehangatan, penuh kasih dan saling menyayangi satu sama lain. Ketika ikatan perkawinan menyatukan dua insan seyogyanya dapat mendapatkan ketenangan batin, ketenangan pikiran, kepuasan lahiriyah, serta cinta dan kasih sayang dalam rumahnya.⁷

Namun dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga bukanlah proses yang mudah karena ada banyak masalah yang bisa saja muncul ditengah-tengah kehidupan berkeluarga dan itu sesuatu yang lumrah karena mempersatukan 2 jiwa dari karakter dan kehidupan yang berbeda yang bisa berakhir perceraian jika tak ditangani dengan tepat.⁸ Terkadang penyebab perceraian bukanlah berawal dari sesuatu yang bisa di prediksi, salah satunya adalah ketika salah satu dari pasangan mengalami sakit jiwa yang berakibat ketidakmampuan membedakan khayalan dan kenyataan.⁹

Masalah kesehatan jiwa sudah menjadi permasalahan dan tantangan besar saat ini di berbagai negara terutama Indonesia.¹⁰ Penderita gangguan jiwa adalah 1% dari total penduduk dunia,¹¹

⁷ Wirda Wiranti Ritonga, "Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Islam," *Islam & Contemporary Issues* 1, No. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.57251/Ici.V1i2.91>.

⁸ Didin M. Machfudz, *Sehat Menyikapi Masalah Rumah Tangga, Perceraian, Solusi Langit Untuk Kemaslahatan Bersama*. (Pt Elex Media Komputindo, 2015).

⁹ C.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Trans. Kartini Kartono (Rajawali Pers, 1989).

¹⁰ "Kemenkes Beberkan Masalah Permasalahan Kesehatan Jiwa Di Indonesia," Berita Utama, *Sehat Negeriku*, October 7, 2021, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/Kemenkes-Beberkan-Masalah-Permasalahan-Kesehatan-Jiwa-Di-Indonesia/>. Diakses Pada Hari Senin, 14 April 2025.

¹¹ R. Corsini, *Concise Encyclopedia Of Psychology* (Jhon Wiley & Sonc Inc, 1987).

dan penderita skizofrenia di dunia sekitar 21 juta jiwa.¹² Data dari Riskesdas 2018 jumlah secara keseluruhan penderita tekanan mental pada umur kurang 15 tahun adalah 6,1% atau sekitar 12 juta jiwa.¹³ Data tahun 2022 menyebutkan bahwa sebesar 3,7% dari remaja umur 10-17 tahun menderita cemas. Kemudian dalam kurun waktu 12 bulan tercatat bahwasanya 1,4% dari remaja berniat mengakhiri hidup. dan yang telah melakukan tindakan bunuh diri sebanyak 0,2%. Dan terjadi pertambahan penderita secara keseluruhan dalam 2 tahun yaitu pada tahun 2019 sampai 2021 sebanyak 3,7 juta jiwa.¹⁴

Dijelaskan lebih detail mengenai jumlah data gangguan jiwa di Indonesia tahun 2022, disebutkan jumlah penderita gangguan pada kesehatan mental dan emosional pada usia ≥ 15 tahun sebesar 19 juta jiwa, dan gangguan jiwa tahap akhir (skizofrenia) yaitu sekitar 1,6 juta penduduk. Sepertiga dari jumlah seluruh penyandang gangguan jiwa di Indonesia dikurung, dan penyandang kecemasan dan stress akut tidak melakukan pengobatan atau rawat jalan secara rutin sekitar 91%. kemudian sebanyak 52,1% dari jumlah keseluruhan penyandang skizofrenia berat tidak berobat sama sekali.¹⁵ Skizofrenia sendiri merupakan penyakit mental yang berbahaya bagi jiwa penyandanginya jika tidak ditangani serius dan pengobatan melalui psikososial intervensi juga dilakukan yang

¹² Akanksha Rani Et Al., "Lived Experiences Of Persons With Chronic Schizophrenia Living In The Community," *Indian Journal Of Psychological Medicine* 45, No. 4 (2023): 374-82, <https://doi.org/10.1177/02537176221084500>.

¹³ Direktorat Kesehatan Jiwa, *Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah Tahun 2022* (Kementerian Kesehatan, 2023).

¹⁴ Pusat Kesehatan Reproduksi, *Indonesia – National Adolescent Mental Health Survey (I-Namhs) Laporan Penelitian* (Pusat Kesehatan Reproduksi, 2022).

¹⁵ Direktorat Kesehatan Jiwa, *Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah Tahun 2022*.

meliputi pengobatan atau terapi aspek psikis dan aspek sosial.¹⁶ Skizofrenia dianggap sebagai kelainan perkembangan saraf yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan sehingga dilakukan terapi yang berhubungan dengan aspek psikis dan aspek sosial.¹⁷

Berdasarkan data diatas bahwasanya jumlah penyandang gangguan jiwa di Indonesia bukanlah jumlah yang sedikit, terlebih lagi kenaikan angka penderita terjadi tiap tahunnya. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa puncak dari gangguan jiwa adalah kehilangan kemampuan membedakan khayalan dan kenyataan sehingga berdampak pada ikatan perkawinan.¹⁸

Hal itu yang terjadi pada surat putusan no 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra yang dikeluarkan Pengadilan Agama Praya¹⁹ dan putusan no 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor yang dikeluarkan Pengadilan Agama Soreang²⁰ yaitu talak dan fasakh karena salah satu dari pasangan mengalami gangguan jiwa sehingga tak bisa mempertahankan kelangsungan ikatan perkawinan. Permasalahan terkait perpisahan pasangan suami

¹⁶ Xiaoying Sun Et Al., “Psychosocial Intervention For Schizophrenia,” *Brain-Apparatus Communication: A Journal Of Bacomics*, Taylor & Francis, December 31, 2023, World, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/27706710.2023.2178266>.

Diakses Pada Hari Selasa, 15 April 2025.

¹⁷ Andrea Schmitt Et Al., “Schizophrenia As A Disorder Of Disconnectivity,” *European Archives Of Psychiatry And Clinical Neuroscience* 261, No. 2 (2011): 150, <https://doi.org/10.1007/s00406-011-0242-2>.

¹⁸ Julianto Simanjuntak, *Konseling Gangguan Jiwa Dan Okultisme, Membedakan Gangguan Jiwa Dan Gangguan Setan* (Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008).

¹⁹ “Direktori Putusan,” Diakses Pada Hari Sabtu 8 Juni 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb472824e5bdfec0ed313031323130.html>.

²⁰ “Direktori Putusan,” Diakses Pada Hari Sabtu 8 Juni 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9a6cc6ca8a72bdeadc7a50881fe3030.html>.

istri (talak, cerai gugat dan fasakh) telah diatur oleh hukum positif Indonesia.²¹

Fasakh nikah berarti pembatalan perkawinan yang sah, yang merupakan sebuah keputusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum.²² Adapun talak berarti pengikraran yang dilakukan suami di muka sidang Pengadilan Agama dengan maksud memutuskan ikatan perkawinan.²³

Penelitian terkait analisis putusan bukanlah sesuatu yang baru di dunia penelitian karena sedari dulu sudah banyak dilakukan, begitu juga analisis putusan terkait perceraian juga sudah banyak dilakukan dengan berbagai penyebab perceraian yang menggunakan hukum Islam dan hukum positif sebagai mata pisau yang digunakan untuk menganalisis putusan. Sama halnya dengan penelitian terkait fasakh yang juga sudah banyak dilakukan di dunia penelitian. Namun penelitian terdahulu mencukupkan analisis putusan pada satu jenis putusan, sehingga akan dinalisis kembali secara mendalam terkait putusan dengan menyandingkan 2 perkara yang berbeda yaitu perkara talak dan fasakh karena gangguan kejiwaan.

Ada sesuatu yang menarik dari 2 putusan diatas yang akan di bedah menggunakan pisau analisis berupa hukum positif dan hukum Islam adalah mengapa sebuah permasalahan yang disebabkan oleh penyebab yang sama (gangguan jiwa) namun menghasilkan putusan perkara yang berbeda (talak dan fasakh)?. Hal ini merupakan sesuatu yang terlewat dari penelitian-penelitian sebelumnya sehingga patut untuk diangkat dan dianalisa secara mendalam dan mendetail. Oleh karena itu

²¹ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Pena Banda Aceh, 2010).

²² Beni Ahmad Sabaeni, *Fiqh Munakahat 2* (Cv Pustak Setia, 2016).

²³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam(Khi)* (Cv Nuansa Aulia, 2021).

penulis ingin membangun jembatan penghubung bagi masyarakat dan juga semua kalangan dalam memperoleh informasi terkait perkara talak dan fasakh karena gangguan jiwa, yang mana analisis ini dibatasi dalam hal Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Putusan Talak dan Fasakh Karena Gangguan Jiwa.

1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pendahuluan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis berupaya mengkaji tentang bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam terhadap putusan talak dan fasakh karena gangguan jiwa (studi putusan nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor dan putusan nomor 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra), sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam surat putusan talak dan fasakh karena gangguan jiwa (Putusan No. 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra dan No. 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor)?
2. Bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam atas pertimbangan hakim dalam putusan talak dan fasakh karena gangguan jiwa (Putusan No. 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra dan No. 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor)?
3. Apa akibat hukum terhadap kedua belah pihak dari putusan talak dan fasakh karena gangguan jiwa?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam surat putusan talak dan fasakh karena gangguan jiwa dalam surat putusan no 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor dan no 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis dan hukum islam terhadap putusan talak dan fasakh karena gangguan jiwa dalam putusan no 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor dan no 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap status perkawinan dari putusan talak dan fasakh karena gangguan jiwa.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi seperti manfaat:

- a. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menambah wawasan mengenai perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam menangani kasus talak dan fasakh karena gangguan jiwa serta memperkaya literatur akademik tentang perbedaan konsep talak dan fasakh serta implikasinya terhadap hak-hak pasangan dalam perkawinan.
- b. Manfaat praktis dari penelitian ini dicita-citakan dapat memberikan pemahaman lebih luas kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam perkara perceraian akibat gangguan jiwa, seperti:
 - 1) Hakim dan praktisi hukum, dengan memberikan analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum dalam putusan yang dikaji.
 - 2) Keluarga dan masyarakat, agar lebih memahami hak dan kewajiban pasangan dalam pernikahan jika menghadapi kondisi serupa.
 - 3) Akademisi dan peneliti, sebagai referensi dalam kajian hukum keluarga Islam dan perdata yang

berkaitan dengan aspek kesehatan mental dalam pernikahan.

1.4 Sistematika Pembahasan

Untuk menyajikan gambaran yang komprehensif serta memudahkan pemahaman pembaca terhadap fokus kajian, penulisan tesis ini disusun secara runtut dan sistematis. Penyusunan tersebut dimaksudkan agar setiap bab saling berkesinambungan dan membentuk alur analisis yang logis dalam mengkaji putusan talak dan fasakh karena gangguan jiwa dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Adapun sistematika pembahasan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berfungsi sebagai landasan awal penelitian. Pada bagian ini diuraikan latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi pengkajian perbedaan bentuk putusan talak dan fasakh yang didasarkan pada sebab hukum yang sama, yaitu gangguan jiwa. Fenomena adanya perbedaan bentuk putusan tersebut menimbulkan persoalan yuridis dan normatif yang penting untuk dikaji secara mendalam. Selanjutnya dirumuskan rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian, diikuti dengan tujuan dan manfaat penelitian, baik secara teoritis untuk pengembangan keilmuan hukum Islam dan hukum positif, maupun secara praktis bagi aparat peradilan agama. Bab ini ditutup dengan sistematika penelitian sebagai gambaran umum alur pembahasan tesis.

Bab II Kajian Pustaka dan Kerangka Teori, Bab ini bertujuan untuk membangun dasar konseptual dan teoritis penelitian. Pada bagian kajian pustaka, dibahas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema talak, fasakh, dan gangguan jiwa dalam konteks hukum keluarga Islam di

Indonesia. Kajian ini penting untuk menunjukkan posisi penelitian, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap), khususnya belum adanya kajian yang mempertemukan secara simultan perspektif hukum positif dan hukum Islam dalam menganalisis putusan talak dan fasakh dengan sebab hukum yang sama. Selanjutnya, pada bagian kerangka teori, diuraikan teori analisis putusan sebagai pisau analisis utama, disertai pembahasan konseptual mengenai talak, fasakh, serta konsep gangguan jiwa, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Kerangka teori ini menjadi landasan normatif dan konseptual dalam menganalisis pertimbangan hakim dan implikasi hukum dari putusan yang dikaji.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Uraian mencakup jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan putusan, pendekatan penelitian, sumber data yang meliputi putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya, serta teknik analisis data. Pemaparan metode ini penting untuk menunjukkan bahwa analisis terhadap putusan talak dan fasakh karena gangguan jiwa dilakukan secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini merupakan inti dari tesis karena memuat hasil penelitian dan analisis mendalam. Pada bagian hasil penelitian, disajikan gambaran profil Pengadilan Agama Praya dan Pengadilan Agama Soreang sebagai lembaga yang mengeluarkan putusan yang dikaji. Selanjutnya diuraikan secara rinci pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra tentang talak karena gangguan jiwa dan Putusan Nomor

1312/Pdt.G/2020/PA.Sor tentang fasakh karena gangguan jiwa. Pada bagian pembahasan, dilakukan analisis yuridis dan hukum Islam terhadap kedua putusan tersebut. Analisis difokuskan pada perbedaan bentuk putusan (talak dan fasakh), dasar hukum yang digunakan hakim, serta kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, dibahas pula akibat hukum dari putusan talak dan fasakh terhadap kedua belah pihak, baik dari aspek status hukum, hak dan kewajiban suami istri, maupun implikasi hukum lanjutan. Pembahasan ini bertujuan untuk mempertemukan kedua perspektif hukum secara komprehensif dan saling melengkapi.

Bab V Penutup, Bab terakhir berisi kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Selain itu, disampaikan saran yang bersifat akademik dan praktis sebagai rekomendasi bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam serta bagi praktik peradilan agama dalam menangani perkara talak dan fasakh karena gangguan jiwa.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian teori terdahulu menjadi bagian penting dalam penelitian ini untuk memahami perkembangan konsep dan temuan yang telah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dengan menelaah berbagai sumber yang relevan, penelitian ini dapat mengidentifikasi pola, kesenjangan, serta kontribusi yang dapat diberikan terhadap bidang kajian yang dikaji.

Melalui kajian ini, berbagai perspektif yang telah dikembangkan oleh para peneliti sebelumnya dapat dianalisis secara kritis guna memahami bagaimana topik ini telah berkembang dari waktu ke waktu. Selain itu, kajian terdahulu juga berperan dalam memberikan landasan teoritis yang kuat bagi penelitian ini, sehingga mampu memperjelas posisi serta relevansi studi ini dalam konteks keilmuan yang lebih luas.

Dengan mengkaji penelitian sebelumnya, diharapkan dapat ditemukan berbagai temuan yang dapat dijadikan pembandingan serta dasar dalam menyusun argumen penelitian ini. Analisis terhadap kajian terdahulu juga memungkinkan identifikasi terhadap aspek-aspek yang belum banyak diteliti atau masih menjadi perdebatan, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dalam bidang yang dikaji. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam studi ini.

Putusnya perkawinan dalam hukum keluarga Islam dipahami sebagai mekanisme hukum yang diatur melalui berbagai instrumen seperti talak, fasakh, dan khuluk yang kemudian diadopsi secara

selektif ke dalam sistem hukum positif Indonesia.²⁴ Konsep pembatalan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia diterapkan ketika rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi atau ditemukan cacat hukum setelah akad berlangsung.²⁵ Dalam perspektif komparatif, negara-negara Muslim menunjukkan perbedaan dalam penerapan hukum keluarga Islam yang dipengaruhi oleh tingkat sekularisasi dan kebijakan legislasi nasional masing-masing.²⁶

Talak dalam hukum Islam diposisikan sebagai hak suami yang dibatasi oleh ketentuan syariat dan prosedur hukum untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.²⁷ Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, talak sering digunakan sebagai mekanisme utama pemutusan perkawinan meskipun terdapat alasan-alasan hukum yang secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai fasakh.²⁸

Fasakh dipahami sebagai pembatalan perkawinan melalui putusan hakim karena adanya cacat atau sebab syar'i yang

²⁴ Opik Rozikin et al., "PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN," *YUSTISI* 11, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i2.16797>.

²⁵ Nuzha Nuzha, "PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN* 8, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.29300/qys.v8i1.2665>.

²⁶ Abdul Hakim, "Annulment of Marriage and Khuluk in Family Law in Muslim Countries: A Comparative Study of Family Law in Syria, Sudan, Turkey and Indonesia," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v7i2.5561>.

²⁷ Satmi Utari Aziz, "Annulment of Marriage Due to Husband's Sexual Disorder (Study of Yogyakarta Religious Court Decision Number: 176/Pdt.G/2019/PA. Yk)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2023): 193–205, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.17412>.

²⁸ Sri Budi Raharjo et al., "Tinjauan Yuridis Akibat Cerai Talak Terhadap Istri Yang Sakit Jiwa: (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0671/Pdt.G/2008/PA.Bi)," *Jurnal Bedah Hukum* 6, no. 1 (2022): 85–93, <https://doi.org/10.36596/jbh.v6i1.399>.

menghalangi tercapainya tujuan perkawinan.²⁹ Perkembangan hukum fasakh di Indonesia dan Malaysia menunjukkan adanya perluasan alasan fasakh yang disesuaikan dengan dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.³⁰ Pendekatan maqashid asy-syari'ah digunakan dalam mereformulasi konsep fasakh agar lebih responsif terhadap kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga modern.³¹

Penyakit dan cacat fisik seperti impotensi secara klasik diakui dalam fikih Islam sebagai alasan sah pembatalan perkawinan, meskipun terdapat perbedaan pandangan antar mazhab.³² Dalam hukum keluarga Islam Malaysia, penyakit tertentu dinilai tidak lagi relevan sebagai alasan fasakh apabila secara medis dapat disembuhkan.³³ Dalam praktik peradilan Mahkamah Syariah Banda Aceh, ketidakmampuan fisik suami dalam menjalankan kewajiban biologis dipertimbangkan sebagai dasar sah perceraian.³⁴

²⁹ Ariesthina Lelah, "MEMAHAMI KEDUDUKAN NIKAHUL FASID DALAM HUKUM ISLAM," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v2i1.76>.

³⁰ Deris Arista Saputra and Zul-kifli Hussin, "The Evolution of Fasakh in Indonesia and Malaysia: A Legal Comparative Bibliometric Review," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 23, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.35905/diktum.v23i1.11332>.

³¹ Rahmi Hidayati Al Idrusiah et al., "Faskh Law Reformulation in Malaysia: A Critical Examination of Terengganu Sharia Court Case," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 14, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.32350/jitc.142.18>.

³² Ahmad Mustakim et al., "IMPOTENSI SEBAGAI ALASAN FASAKH PRESPEKTIF IMAM AL-NAWAWI DAN IBNU HAZM: (STUDI KOMPARATIF)," *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2023): 2.

³³ Salman Abdul Muthalib, "Fasakh Nikah Due to Disease in the Islamic Family Law of Perak Malaysia: Fasakh Nikah Karena Penyakit Dalam Hukum Keluarga Islam Perak Malaysia," *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 3, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v3i1.2614>.

³⁴ Ihdı Karim Makinara et al., "Physical Handicap as a Reason for Divorce: Case Study at the Sharia Court, Banda Aceh, Indonesia," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (2023): 318–34, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.7836>.

Perceraian akibat disabilitas mental menimbulkan perdebatan antara perlindungan hak pasangan yang sehat dan prinsip nondiskriminasi terhadap penyandang disabilitas.³⁵ Dalam hukum Islam, pasangan yang dirugikan akibat gangguan jiwa diberikan hak khiyar, sedangkan dalam hukum positif Indonesia pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan.³⁶ Pertimbangan maqashid asy-syari'ah digunakan oleh hakim untuk menilai bahwa gangguan mental berat dapat mengancam perlindungan jiwa dan keharmonisan rumah tangga.³⁷

Penipuan dalam perkawinan, termasuk menyembunyikan kondisi seksual sebelum akad, dapat dijadikan dasar pembatalan perkawinan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.³⁸ Perubahan agama (murtad) dalam perkawinan menimbulkan perbedaan bentuk putusan antara talak dan fasakh meskipun sebab hukum yang diajukan relatif sama.³⁹ Dalam kasus murtad, perceraian melalui fasakh berlaku tanpa memerlukan ikrar talak karena

³⁵ Nurlaila Indah Setiyoningrum and Raden Cecep Lukman Yasin, "PERCERAIAN AKIBAT DISABILITAS MENTAL PERSPEKTIF SURAH AN-NUR AYAT 61 DAN HAK ASASI MANUSIA NASUTION," *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 8, no. 1 (2022): 65–83, <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.12842>.

³⁶ Nor Annisa et al., "Akibat Hukum Terhadap Pernikahan Suami Istri Yang Salah Satunya Menderita Gangguan Jiwa," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.18592/jils.v6i1.10393>.

³⁷ Katrina Annur and Ramdan Fawzi, "Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Cerai Gugat Akibat Mental Disorder (Studi Putusan 4309/Pdt.G/2021/PAJT)," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, December 23, 2023, 101–6, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2915>.

³⁸ Aziz, "Annulment of Marriage Due to Husband's Sexual Disorder (Study of Yogyakarta Religious Court Decision Number.)"

³⁹ Evra Willya et al., "LAWSUITS RELATED TO DIVORCE DUE TO APOSTASY IN BITUNG RELIGIOUS COURT," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 46, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.30821/miqot.v46i1.877>.

pernikahan dianggap putus demi hukum setelah putusan berkekuatan hukum tetap.⁴⁰

Berdasarkan telaah beberapa literatur tersebut, terlihat adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yaitu belum terdapat kajian yang secara komprehensif membandingkan dan menganalisis putusan talak dan fasakh karena gangguan jiwa dengan menempatkan hukum positif dan hukum Islam sebagai dua pisau analisis. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung mengkaji perceraian akibat gangguan jiwa secara parsial, yakni hanya menitikberatkan pada salah satu perspektif saja baik hukum positif maupun hukum Islam, tanpa mengintegrasikan keduanya secara simultan dalam kerangka analisis. Selain itu, kajian yang ada cenderung berdiri sendiri sehingga belum mengkaji secara bersamaan bentuk putusan perceraian, baik talak maupun fasakh, dengan sebab hukum yang sama yakni gangguan jiwa, beserta implikasi yuridis dan pertimbangan hakim. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek normatif yuridis dan hukum Islam belum dianalisis secara komprehensif, sehingga menyisakan ruang kajian yang signifikan untuk diteliti lebih lanjut.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) pada beberapa hal. Pertama, secara konseptual penelitian ini mengintegrasikan hukum positif dan hukum Islam sebagai dua pisau analisis yang digunakan secara simultan dalam mengkaji putusan talak dan fasakh karena gangguan jiwa. Kedua, secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif terhadap bentuk putusan sehingga analisis tidak hanya berfokus pada alasan perceraian tetapi juga pada konstruksi hukum yang melandasi perbedaan penggunaan talak dan fasakh. Ketiga, secara yuridis

⁴⁰ ZulFadli Raka Sitompul et al., "Legal Review of Fasakh Divorce Pledge of Divorce Based on Compilation of Islamic Law," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 4.

penelitian ini menitikberatkan pada pertimbangan hakim dan implikasi hukum dari perbedaan bentuk putusan tersebut, baik ditinjau dari aspek hukum positif maupun dari perspektif hukum Islam. Keempat, secara akademik, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam membaca dan mengevaluasi praktik penggunaan talak dan fasakh dalam hukum keluarga Islam, sehingga memperkaya diskursus penalaran hukum dalam praktik peradilan agama.

2.1 Kerangka Teori

Dalam menganalisis objek penelitian, yaitu putusan talak dan fasakh karena gangguan jiwa, dibutuhkan kerangka teori yang kuat untuk memberikan dasar konseptual yang jelas. Kerangka teori ini penting untuk memahami bagaimana perbedaan putusan pengadilan yang mengacu pada alasan hukum yang sama dapat menghasilkan keputusan yang berbeda, yaitu talak dan fasakh. Berikut beberapa teori yang sesuai dengan judul tesis ini.

2.2.1. Teori Analisis Putusan

a. Pengertian Putusan

Dalam sistem peradilan, peran hakim sangatlah penting sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum dengan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Salah satu hasil akhir dari proses tersebut adalah putusan hakim, yang menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan perkara dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.⁴¹ Oleh karena itu, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan putusan hakim.

⁴¹ Umarwan Sutopo Et Al., *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik* (Cv. Nata Karya, 2021). 158-159.

Putusan hakim merupakan pernyataan resmi yang disampaikan oleh hakim selaku pejabat negara yang berwenang, yang dibacakan di dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa.⁴²

b. Macam-macam Putusan

Putusan hakim sendiri bermacam-macam bentuk dan sifatnya, sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai. Pada bagian ini, akan diuraikan berbagai jenis putusan yang lazim dikenal dalam sistem peradilan, pengelompokan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai karakteristik masing-masing putusan.

Putusan hakim jika ditinjau dari sisi kehadiran para pihak yang bersengketa saat putusan ditetapkan, maka dibedakan menjadi 3 macam.

1) Putusan Gugur

Putusan ini merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan gugatan atau permohonan dinyatakan gugur dikarenakan pihak penggugat atau pemohon tidak pernah menghadiri persidangan walaupun telah menerima panggilan resmi, sementara pihak tergugat hadir dalam persidangan dan meminta agar dikeluarkan putusan. Putusan jenis ini dapat dijatuhkan pada sidang perdana ataupun sidang-sidang berikutnya sebelum memasuki tahap pembacaan gugatan atau permohonan oleh penggugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv.

2) Putusan Verstek

Putusan Verstek merupakan keputusan hukum yang dikeluarkan ketika pihak tergugat atau termohon tidak

⁴² Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Rajawali Pers, 2020). 196.

menghadiri persidangan meskipun sudah menerima panggilan resmi dan sah, sementara pihak penggugat hadir dalam persidangan dan mengajukan permohonan untuk diputuskan. Hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv.⁴³

3) Putusan Kontradiktoir

Putusan kontradiktoir adalah suatu putusan final yang diumumkan dalam persidangan tanpa kehadiran satu pihak atau semua pihak yang bersengketa. Untuk suatu putusan diklasifikasikan sebagai kontradiktoir, diperlukan syarat bahwa baik pihak penggugat maupun tergugat setidaknya pernah menghadiri sidang sebelumnya. Terhadap putusan kategori kontradiktoir ini, pihak yang merasa keberatan memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding.⁴⁴

Jika ditinjau dari sisi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, maka dibagi menjadi 3 macam.

1) Putusan Deklaratoir

Putusan deklaratoir adalah jenis putusan yang semata-mata menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang sah menurut hukum. Perkara-perkara bersifat voluntair umumnya diselesaikan melalui putusan deklaratoir dalam bentuk penetapan atau *beschikking*. Putusan ini biasanya menggunakan rumusan yang menyatakan suatu hal, tanpa memerlukan tindakan eksekusi. Putusan deklaratoir tidak menciptakan atau mengubah norma hukum yang ada, melainkan hanya menegaskan kepastian hukum atas kondisi yang telah terjadi.

⁴³ Elidar Sari And Hadi Iskandar, *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Cv. Biena Edukasi, 2014). 52.

⁴⁴ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama* (CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022). 261.

2) Putusan Konstitutif

Putusan konstitutif merupakan putusan yang menetapkan atau menciptakan keadaan hukum yang baru, yang berbeda dari kondisi hukum sebelumnya. Jenis putusan ini umumnya berkaitan dengan perubahan status hukum seseorang atau hubungan hukum perdata antar pihak. Putusan konstitutif disampaikan dalam bentuk putusan dan tidak memerlukan pelaksanaan eksekusi, karena perubahan hukum terjadi seketika saat putusan diucapkan.

3) Putusan Kondemnatoir

Putusan kondemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu tindakan, menyerahkan sesuatu, atau memenuhi prestasi tertentu kepada pihak lawan. Jenis putusan ini muncul dalam perkara kontentiosa (sengketa). Putusan kondemnatoir biasanya menggunakan rumusan yang berbunyi “menghukum” dan memerlukan pelaksanaan melalui eksekusi. Jika pihak yang dihukum tidak menjalankan isi putusan secara sukarela, maka atas permintaan pihak yang menang, pengadilan yang mengeluarkan putusan tersebut dapat memaksakan pelaksanaannya.⁴⁵

Jika ditinjau dari isi putusan menjawab gugatan/perkara, maka putusan dibagi menjadi 4.

1) Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima

Putusan ini merupakan putusan yang menyatakan bahwa hakim menolak untuk menerima gugatan yang diajukan penggugat atau permohonan dari pemohon karena tidak terpenuhinya persyaratan gugatan yang diperlukan, baik dari segi formal maupun ketentuan materil yang berlaku.

⁴⁵ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Unimal Press, 2018). 84.

2) Putusan Menolak Gugatan Penggugat

Putusan menolak gugatan penggugat adalah putusan final yang diberikan setelah seluruh rangkaian proses pemeriksaan perkara selesai dilaksanakan, tetapi fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya tidak dapat dibuktikan kebenarannya.⁴⁶

3) Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya

Putusan ini merupakan putusan final terhadap suatu gugatan yang berisi dalil-dalil dengan tingkat pembuktian yang beragam. Dalam putusan semacam ini, hakim mengambil keputusan dengan pola sebagai berikut: pertama, untuk dalil-dalil gugatan yang berhasil dibuktikan, tuntutan yang terkait akan dikabulkan; kedua, untuk dalil-dalil yang tidak berhasil dibuktikan, tuntutan yang bersangkutan akan ditolak; ketiga, untuk dalil-dalil yang tidak memenuhi persyaratan formal gugatan, akan diputuskan dengan status tidak dapat diterima.

4) Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

Putusan ini diberikan ketika persyaratan formal gugatan telah terpenuhi dan penggugat berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil yang mendukung tuntutannya (petitum). Setiap tuntutan yang dikabulkan harus memiliki landasan berupa dalil gugatan yang jelas. Suatu tuntutan dapat didukung oleh beberapa dalil gugatan yang berbeda. Apabila di antara dalil-dalil tersebut terdapat minimal satu dalil yang berhasil dibuktikan, maka sudah

⁴⁶ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab* (PT. Raja Grafindo Persada, 2019). 158.

memenuhi standar pembuktian yang diperlukan untuk mengabdikan tuntutan, meskipun dalil-dalil lainnya mungkin tidak dapat dibuktikan. Dalam hal ini berlaku prinsip bahwa setiap tuntutan wajib memiliki dukungan dari setidaknya satu dalil gugatan yang dapat dibuktikan.⁴⁷

Jika ditinjau dari sisi saat penjatuhannya, maka dibagi menjadi 3 macam.

1) Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dikeluarkan sebelum putusan akhir, yang bertujuan untuk mendukung kelancaran atau mempermudah proses pemeriksaan perkara selanjutnya. Contohnya, putusan sela yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam menanggapi eksepsi terkait kewenangan absolut atau relatif pengadilan dalam mengadili suatu perkara.⁴⁸

Putusan sela dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

- a) Putusan provisionil adalah putusan sementara yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk menjawab permintaan salah satu pihak dalam perkara, agar dapat dilakukan tindakan awal demi melindungi kepentingannya sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contohnya, putusan tentang pemberian jaminan.
- b) Putusan preparatoir adalah putusan yang bersifat persiapan sebelum pengadilan mengeluarkan putusan akhir. Putusan ini tidak membahas isi pokok perkara, melainkan lebih fokus pada kelancaran jalannya proses persidangan. Contohnya seperti putusan untuk

⁴⁷ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*. 261.

⁴⁸ Umarwan Sutopo Et Al., *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*. 172.

menunda sidang, atau perintah agar penggugat atau pemohon utama hadir sendiri di persidangan.

- c) Putusan insidental adalah putusan yang dikeluarkan pengadilan karena adanya peristiwa tertentu (insiden) yang menyebabkan jalannya sidang harus dihentikan sementara. Putusan ini belum menyentuh pokok perkara, tapi perlu diputuskan dulu agar sidang bisa dilanjutkan. Contohnya, putusan tentang permohonan berperkara secara cuma-cuma (gugat prodeo), keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang (eksepsi), atau keputusan terkait kedudukan hakim dalam perkara tersebut.
- d) Putusan interlokotoir adalah putusan pengadilan yang isinya memerintahkan untuk dilakukan proses pembuktian dalam perkara. Putusan ini belum memutus pokok perkara, tapi diperlukan agar proses persidangan bisa berjalan lanjut. Contohnya seperti putusan untuk mengadakan pemeriksaan di tempat kejadian, atau putusan untuk memeriksa keterangan para saksi.⁴⁹

2) Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan keputusan yang diambil oleh hakim sebagai bentuk pelaksanaan kewenangannya dalam ranah kekuasaan kehakiman (*judicative power*), yang bertujuan untuk menyelesaikan secara tuntas sengketa yang terjadi antara para pihak yang berperkara. Putusan ini menandai berakhirnya proses pemeriksaan perkara di

⁴⁹ Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama* (CV. Adanu Abimata, 2024). 72.

pengadilan dan memberikan kepastian hukum terhadap pokok persoalan yang disengketakan.⁵⁰

3) Putusan Serta Merta

Putusan serta-merta adalah putusan dari Pengadilan Agama yang bisa langsung dilaksanakan, meskipun salah satu pihak masih mengajukan upaya hukum seperti keberatan (*verzet*), banding, atau kasasi. Biasanya proses ini memakan waktu lama, jadi salah satu pihak meminta agar putusan itu bisa dijalankan dulu tanpa perlu menunggu keputusan akhir yang bersifat tetap.⁵¹

2.2.2 Talak

a. Pengertian Talak

Putusnya ikatan perkawinan di Indonesia menurut Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebabkan oleh kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan.⁵² Perceraian dalam istilah Arab disebut dengan talak, dan istilah ini telah digunakan sejak zaman jahiliyah yang kemudian digunakan dalam syara'.⁵³

Talak secara bahasa memiliki arti melepaskan ikatan dan menghilangkan belenggu, berasal dari kata "*al-ithlaq*" yang berarti melepaskan dan membiarkan.⁵⁴ Adapun menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafaz talak atau lafaz yang semakna dengan talak.⁵⁵ Kemudian talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pernyataan seorang

⁵⁰ Endang Hadrian And Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Deepublish, 2020). 53-54.

⁵¹ Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama*. 72-73.

⁵² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. 92.

⁵³ Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Kifayatu Al-Akhyar Fi Halli Ghayati Al-Ikhtisar* (Dar Al-Khair, 1994). 388.

⁵⁴ Abu Malik Kamal, *Sahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawdih Madhahib Al-A'imma* (Al-Maktabah At-Tawfiqiyah, 2003).

⁵⁵ Zakariyya Bin Muhammad Bin Ahmad Al-Anshari, *Fath Al-Wahhab Bi Sharh Minhaj Al-Tullab* (Dar Al-Fikr, 1994).

suami yang diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama disebabkan oleh alasan tertentu.⁵⁶

b. Dasar Hukum Talak

Dalam hukum Islam, talak memiliki dasar hukum yang kuat yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat utama yang menjadi rujukan adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu, boleh rujuk kembali dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”⁵⁷

Ayat ini menjelaskan prosedur talak dan menetapkan batasan jumlah talak yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan hukum talak, di antaranya sabda beliau:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Perkara halal yang paling Allah Ta’ala benci adalah talak.” (HR. Abu Dawud)⁵⁸

Meskipun talak diperbolehkan, Islam sangat menekankan agar proses perceraian dilakukan dengan adil, bijaksana, serta memperingatkan agar talak tidak dijadikan alat emosional

⁵⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam(KHI)*. 93.

⁵⁷ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an Dan Tafsir* (UII Press, 1991).

⁵⁸ Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy’ats Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syaddad Bin Amr Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Al-Maktabah Al-‘Ashriyyah, 2010).

dalam kehidupan rumah tangga. Talak sebaiknya menjadi jalan terakhir setelah segala upaya *islah* (perbaikan) dilakukan.

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, aturan mengenai talak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku khusus bagi umat Islam, mengatur lebih rinci tentang talak, yang menjelaskan tentang tata cara, jenis-jenis talak, serta hak dan kewajiban setelah talak dijatuhkan. KHI juga menegaskan bahwa talak hanya sah jika diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama, untuk menjamin perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

c. Macam-macam Talak

Talak ditinjau dari segi ungkapan yang digunakan suami dalam mengucapkan talak ada dua (2) jenis.⁵⁹

- 1) Talak *sharih* adalah talak yang maknanya langsung dipahami saat diucapkan, yaitu makna talak tanpa kemungkinan makna lain. Hal ini karena ungkapan tersebut biasanya hanya digunakan untuk talak, baik secara bahasa maupun kebiasaan. Contohnya adalah ucapan seorang suami mengucap "aku menceraikanmu" dan ungkapan serupa lainnya yang disepakati maknanya sebagai talak.
- 2) Talak *kinayah* yaitu talak yang disampaikan secara kiasan atau tidak langsung atau tidak secara khusus disampaikan untuk talak saja, melainkan bisa mengandung makna lain selain talak. Contoh ucapan talak kinayah adalah ketika seorang suami berkata aku

⁵⁹ Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Kifayatu Al-Akhyar Fi Halli Ghayati Al-Ikhtisar*.

sudah melepaskanmu, kamu sudah dilepaskan, aku sudah meninggalkanmu, kamu sudah ditinggalkan.

Talak ditinjau dari kondisi istri saat suami mengucapkan talak, talak dapat dibagi menjadi tiga (3) jenis.⁶⁰

- 1) Talak *sunni* ialah talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bentuk talak ini yaitu talak ini dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang pada saat itu istrinya tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu si istri belum pernah dicampuri oleh suaminya.
- 2) Talak *bid'iy*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami namun tidak menuruti aturan agama dan menyimpang dari ketentuanketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Bentuk talak yang disepakati ulama yang termasuk dalam kategori talak *bid'iy* ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suaminya.
- 3) Talak yang bukan dikategorikan talak sunni atau talak *bid'iy* terdiri dari 8 (delapan) macam yaitu:
 - a) Menjatuhkan talak sebelum dukhul;
 - b) Menalak isteri yang masih kecil;
 - c) Menalak isteri yang sudah putus haid;
 - d) Menalak isteri yang sedang hamil;
 - e) Menalak isteri karena sumpah;
 - f) Menalak isteri oleh hakamain;
 - g) Menalak isteri yang mengkhuluk, dan
 - h) Menalak isteri yang keluar darah namun tidak jelas apakah jenis darah haid atau darah istihadhah.

⁶⁰ Jamaluddin And Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Unimal Press, 2016).

Talak ditinjau dari segi dampak atau akibat hukum yang timbul dari talak, ada dua jenis.⁶¹

- 1) Talak *raj'i* adalah talak yang masih memberikan kesempatan bagi suami untuk rujuk (kembali) kepada istri selama masa iddah tanpa perlu mengulangi akad nikah yang baru, bahkan tanpa persetujuan istrinya. Hal ini berlaku setelah talak pertama dan kedua yang bukan talak ba'in (talak yang memutuskan hubungan secara permanen).
- 2) Talak *ba'in* adalah talak yang tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya, kecuali dengan melakukan akad nikah baru. Talak ba'in ini terbagi menjadi dua macam:
 - a) *Ba'in sughra* (Ba'in kecil), yaitu talak yang si suami tidak boleh rujuk dengan mantan istrinya, namun si suami dapat rujuk dengan mantan istrinya dengan melakukan akad nikah yang baru. Maksudnya, apabila talak ini telah jatuh, maka putuslah ikatan perkawinan suami istri tersebut. Namun, mantan suaminya dapat rujuk dengan mantan istrinya tersebut dengan melakukan pernikahan kembali setelah habis masa iddahanya.
 - b) *Ba'in kubra* (Ba'in besar), yaitu talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada mantan istrinya tersebut setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan telah melakukan persetubuhan dengan suami barunya tersebut, kemudian terjadi perceraian kembali. Setelah itu baru si mantan

⁶¹ Abu Malik Kamal, *Sahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawdih Madhahib Al-A'immah*. Hal 253.

suami pertamanya dapat melakukan pernikahan kembali dengan mantan istrinya tersebut setelah habis masa iddah mantan istrinya. Yang termasuk talak dalam bentuk ba'in kubra yaitu talak yang telah dijatuhkan tiga kali atau talak tiga.⁶²

Talak ditinjau dari segi waktu terjadinya akibat hukum talak, ada tiga (3) jenis.⁶³

- 1) Talak *munjaz* yaitu talak yang langsung menimbulkan akibat hukum saat diucapkan. Talak yang dalam redaksinya tidak mengandung syarat atau penambahan untuk masa yang akan datang, melainkan yang dimaksud oleh suami adalah terjadinya talak secara langsung saat itu juga. Contohnya adalah ucapan seperti “aku talak kamu”.
- 2) Talak *mu'allaq 'ala syart* yaitu talak yang berlaku jika terpenuhi suatu syarat tertentu. Talak ini digantungkan pada terpenuhinya suatu syarat atau kondisi tertentu, sehingga apabila peristiwa atau keadaan yang menjadi syarat terjadi, baik peristiwa tersebut adalah tindakan dari suami, istri, atau bahkan bukan disebabkan oleh keduanya maka jatuh talak saat itu juga.
- 3) Talak *mudhaf ila al-mustaqbal* yaitu talak yang ditangguhkan atau berlaku di masa mendatang. Talak ini dalam redaksinya disertai dengan waktu tertentu, sehingga yang dimaksud oleh suami adalah terjadinya talak pada saat waktu tersebut tiba. Contohnya adalah ucapan "engkau talak pada awal bulan depan".

⁶² Jamaluddin And Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*.

⁶³ Abu Malik Kamal, *Sahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawdih Madhahib Al-A'immah*.

d. Bentuk-bentuk Perceraian dalam Hukum Positif

1) Cerai Talak

Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami baik secara lisan ataupun tulisan ke Pengadilan Agama melalui prosedur yang berlaku, dengan mengikrarkan talak di hadapan sidang pengadilan yang berakibat pada putusanya ikatan perkawinan antara suami dan istri berdasarkan putusan hakim.⁶⁴

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami melalui mekanisme Pengadilan Agama. sehingga hubungan perkawinan antara penggugat (istri) dan tergugat (suami) dinyatakan putus berdasarkan putusan hakim.⁶⁵

3) Khuluk

Khuluk merupakan bentuk perceraian antara suami dan istri yang disertai dengan pemberian kompensasi harta dari istri kepada suami. Kompensasi tersebut dikenal sebagai fidyah atau tebusan, yang diberikan karena istri mengajukan permohonan perceraian kepada suami dengan menyerahkan sejumlah harta sebagai pengganti, agar suami bersedia melepaskan ikatan perkawinan.⁶⁶

2.2.3 Fasakh

a. Pengertian Fasakh

Fasakh secara bahasa berarti kekurangan, pemisahan, atau pembatalan sesuatu. Dalam berbagai konteks, kata ini mengandung makna melemahkan, membatalkan, atau

⁶⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam(KHI)*. 95

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002). 906

⁶⁶ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

memecah suatu ikatan atau hubungan. Dalam istilah hukum dan fiqh, fasakh merujuk pada pembatalan ikatan akad,⁶⁷ sehingga hukum akad tersebut dianggap hilang seolah-olah akad itu tidak pernah terjadi. Contoh nyata dari fasakh adalah dalam pernikahan.⁶⁸ Sedangkan menurut pasal 70-76 KHI menerangkan bahwasanya fasakh nikah adalah pembatalan perkawinan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat sebuah perkawinan.⁶⁹

b. Dasar Hukum Fasakh

Dasar hukum ini berfungsi sebagai pedoman agar proses fasakh dapat dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan agama. Dasar utama dari hukum fasakh adalah ketika salah satu atau kedua pasangan suami istri merasa dirugikan oleh pihak lainnya dalam pernikahan, karena tidak mendapatkan hak-hak yang telah ditentukan oleh syariat sebagai suami atau istri. Akibatnya, salah satu atau kedua belah pihak tidak mampu melanjutkan pernikahan, atau jika pernikahan tetap dilanjutkan, kondisi kehidupan rumah tangga diperkirakan akan semakin memburuk, dan pihak yang dirugikan akan mengalami keadaan yang lebih buruk. Hal ini bertentangan dengan kehendak Allah SWT yang tidak menginginkan situasi seperti itu terjadi.

Salah satu dalil yang digunakan dalam pembahasan fasakh adalah QS. An-Nisa ayat 23, yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1977). 17

⁶⁸ Wahbah Bin Al-Syekh Mushtafa Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Dar Al-Fikr, 2012).

⁶⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam(KHI)*.

وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ اللَّائِي فِي
 حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
 بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁷⁰

⁷⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir*.

Ayat tersebut secara jelas menjelaskan bahwa Islam melarang pernikahan dengan beberapa kategori perempuan, termasuk ibu, saudara perempuan, perempuan yang masih bersuami, serta saudara perempuan sepersusuan. Jika pernikahan tetap berlangsung, misalnya karena pria tidak menyadari bahwa wanita yang dinikahinya adalah saudara perempuannya sendiri akibat telah lama terpisah, maka dalam situasi seperti itu, pernikahan keduanya harus dibatalkan melalui fasakh.⁷¹

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan fasakh dalam pernikahan, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, dari Jamil bin Zaid bin Ka'ab r.a bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ، وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ، أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَانْحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ، ثُمَّ قَالَ: " حُذِي عَلَيْكَ ثِيَابِكِ "، وَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّا أَتَاهَا شَيْئًا

Artinya: "... Bahwasannya Rasulullah Saw. pernah menikahi seorang perempuan bani gafar, maka tatkala ia akan bersetubuh dan perempuan itu telah meletakkan kainnya, dan ia duduk di atas pelaminan, kelihatannya putih (balak) dilambungnyanya lalu beliau berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata, "ambillah kain engkau, tutupilah badan engkau, dan beliau tidak

⁷¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan* (Gramedia Pustaka Utama, 2018).

menyuruh mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu.”(HR. Ahmad)⁷²

Hadis di atas menjelaskan pada suatu ketika Nabi SAW menikah dengan seorang perempuan dari Bani Ghifar. Ketika perempuan itu memasuki kamar, Rasulullah SAW melihat bagian lambungnya berwarna putih dan peristiwa tersebut berujung pada fasakh.

Sementara dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia fasakh diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam 7 pasal, yaitu pasal 22 hingga 28 dan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 hingga 76. Peraturan-peraturan tersebut mengatur mulai dari definisi, sebab-sebab, tata cara, siapa saja yang dapat mengajukan, dan akibat hukum fasakh.

2.2.4 Konsep Gangguan jiwa

a. Pengertian Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa atau penyakit mental merupakan kelainan yang menghambat seseorang untuk menjalani kehidupan sehat sesuai harapan, baik dari diri individu itu sendiri maupun dari orang lain. Istilah gangguan jiwa sering kali diartikan sebagai ketidakehatan mental. Kesehatan mental atau kesehatan jiwa adalah suatu keadaan di mana seseorang mampu mencapai kondisi fisik, intelektual, dan emosional yang optimal, serta perkembangan tersebut berlangsung selaras dengan lingkungan sosialnya.⁷³

Kesehatan jiwa merupakan sesuatu yang penting, karena ketika kondisi kesehatan jiwa yang baik memungkinkan

⁷² Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal* (Dar Al-Hadis, 1995). 16032

⁷³ Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 1* (Kanisius, 2006).

individu untuk mewujudkan kesehatan yang menyeluruh.⁷⁴ Dalam ranah kehidupan rumah tangga kesehatan jiwa yang baik juga sangat berperan dalam menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Ketika pasangan memiliki kondisi mental yang sehat, komunikasi antar anggota keluarga menjadi lebih efektif, konflik dapat diselesaikan dengan cara yang konstruktif, dan suasana rumah menjadi tempat yang aman dan nyaman. Sebaliknya, gangguan jiwa pada salah satu anggota keluarga dapat menimbulkan ketegangan, kesalahpahaman, dan konflik yang berkepanjangan, yang pada akhirnya dapat merusak hubungan dan mempengaruhi kesejahteraan seluruh anggota keluarga.⁷⁵ Oleh karena itu, menjaga kesehatan jiwa dalam lingkungan rumah tangga adalah salah satu kunci untuk membangun keluarga yang harmonis, saling mendukung, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama-sama.

b. Jenis-jenis Gangguan Jiwa

Di Indonesia para ahli kesehatan jiwa umumnya merujuk pada Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III dalam menetapkan diagnosis gangguan kejiwaan. Secara garis besar, gangguan jiwa dapat diklasifikasikan ke dalam tujuh kategori utama, yaitu:⁷⁶

- 1) Depresi, gangguan ini ditandai oleh suasana hati yang murung atau sedih berkepanjangan, kehilangan minat

⁷⁴ Utami Nur Hafsa Putri, *Modul Kesehatan Mental* (CV. Azka Pustaka, 2002).
6

⁷⁵ Mislianti Mislianti Et Al., "Kesulitan Keluarga Dalam Merawat Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Wilayah Puskesmas Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 9, No. 4 (2021): 4, <https://doi.org/10.14710/Jkm.V9i4.30117>.

⁷⁶ Kevin Vitoasmara Et Al., "Gangguan Mental (Mental Disorders)," *Student Research Journal* 2, No. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.55606/Srjyappi.V2i3.1230>.

terhadap aktivitas sehari-hari, serta perubahan pola makan dan tidur.

- 2) Gangguan kecemasan, dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah gangguan panik, gangguan kecemasan sosial, dan gangguan kecemasan menyeluruh (umum), yang ditandai oleh rasa takut atau khawatir berlebihan.
- 3) Skizofrenia merupakan gangguan serius yang ditandai dengan adanya delusi, halusinasi, serta gangguan dalam pola pikir dan persepsi.
- 4) Gangguan bipolar, gangguan ini ditandai dengan fluktuasi emosi yang ekstrem, dari fase mania (euforia berlebihan) ke fase depresi yang mendalam.
- 5) Gangguan makan, meliputi kondisi seperti anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating disorder, di mana pola makan seseorang terganggu secara signifikan.
- 6) Gangguan obsesif kompulsif (OCD), ditandai oleh pikiran-pikiran yang mengganggu (obsesif) dan dorongan untuk melakukan tindakan tertentu secara berulang (kompulsif).
- 7) Gangguan stres pascatrauma (PTSD), biasanya timbul setelah individu mengalami kejadian traumatis, dengan gejala seperti kilas balik, mimpi buruk, dan kecemasan berlebihan.

Ketujuh kategori gangguan jiwa tersebut menunjukkan betapa luas dan kompleksnya spektrum permasalahan kejiwaan yang dapat dialami seseorang. Penanganan yang tepat secara medis maupun psikososial sangat penting, tidak hanya untuk menjaga kualitas hidup penderita, tetapi juga untuk melindungi kestabilan lingkungan sosial terdekatnya, terutama keluarga. Dalam ranah kehidupan rumah tangga, gangguan jiwa yang tidak tertangani dapat menimbulkan

berbagai permasalahan, kondisi ini apabila berlangsung dalam jangka waktu yang lama tanpa adanya solusi atau perawatan yang memadai, dapat menjadi alasan yang sah secara hukum maupun agama untuk mengakhiri pernikahan.

c. Konsep Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam hal ini gangguan jiwa menjadi sebuah kondisi dan alasan yang kuat untuk terjadinya perpisahan pasangan suami istri sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (e) KHI. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "gangguan jiwa", KHI menggunakan istilah "*penyakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan*" sebagai alasan sah perceraian. Dalam praktiknya, gangguan jiwa berat dalam kehidupan rumah tangga termasuk dalam kategori tersebut.

Pasal 19 (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan dan 116 huruf (e) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak menderita penyakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu jalannya kehidupan rumah tangga.⁷⁷ Dalam kasus ini, gangguan jiwa yang bersifat kronis yang membuatnya tidak mampu menjalankan peran dalam rumah tangga, baik secara lahir maupun batin. Dalam hal ini, ketidakmampuan tersebut dinilai telah merusak tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

⁷⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam(KHI)*.

Dengan demikian, gangguan jiwa dipandang sebagai kondisi serius yang dapat mengganggu keutuhan rumah tangga, dan memberi ruang hukum kepada pihak yang sehat untuk mengajukan perceraian secara sah. Namun, proses ini tetap harus disertai dengan bukti medis yang kuat, seperti keterangan dari dokter spesialis kejiwaan, guna memastikan bahwa kondisi tersebut benar-benar menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pernikahan.

d. Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan Pasca Perceraian Karena Gangguan Jiwa

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kelompok rentan merupakan penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan hamil, anak-anak, serta korban bencana alam dan bencana sosial yang berada dalam kondisi membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus dari negara.⁷⁸ Indonesia sendiri memiliki regulasi yang menjamin hak-hak kelompok rentan. Dalam perkara perceraian karena gangguan jiwa, kelompok rentan meliputi pihak yang mengalami gangguan jiwa dan anak dari pasangan yang bercerai.

Perlindungan terhadap hak-hak pihak yang mengalami gangguan jiwa secara umum dan secara khusus pasca perceraian memiliki dasar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1) Pemenuhan hak-hak penderita gangguan jiwa, dari penyediaan pelayanan kesehatan jiwa, perawatan, rehabilitasi, hingga perlindungan dari penelantaran dan perlakuan tidak manusiawi, tertuang dalam pasal 75-83

⁷⁸ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.⁷⁹

- 2) Hak atas harta bersama pasca perceraian, penderita gangguan jiwa tetap memiliki hak atas harta bersama yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan yang sah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 148 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menyebutkan bahwa “ODGJ berhak mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya dan hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan.” Dengan catatan penderita gangguan jiwa beradda dibawah pengampu, sebagaimana diterangkan pada pasal 433 KUH Perdata yang kemudian dilakukan pemaknaan ulang oleh Mahkamah Konstitusi, menjelaskan bahwa “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya.” Karena seseorang dengan gangguan tersebut dianggap tidak cakap untuk bertindak dan bertanggung jawab secara hukum atas namanya sendiri dalam lalu lintas hukum, khususnya berkaitan dalam ruang lingkup keperdataan.⁸⁰

Sementara itu, anak dari pasangan yang bercerai berpotensi mengalami kerentanan psikologis, sosial, dan ekonomi akibat putusnya ikatan perkawinan orang tuanya. Dalam rangka menghindari segala kemudharatan bagi anak maka segala

⁷⁹ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA.

⁸⁰ IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 93/PUU-XX/2022 Tentang Pemaknaan Ulang Konsepsi “Dungu, Sakit Otak Atau Mata Gelap” Terkait Keharusan Pengampuan.

bentuk tindakan yang menyangkut anak mulai dari hak asuh, pemeliharaan, nafkah dilandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama, hal ini tercermin dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, dalam rumusan kamar perdata umum huruf d menyebutkan “Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian.”⁸¹ Senada dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan dalam penyelenggaraan perlindungan anak berasakan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak.⁸²

⁸¹ SURAT EDARAN Nomor 1 Tahun 2017 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN.

⁸² UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

3.1.1. Jenis Penelitian

Tesis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Metode kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang banyak digunakan oleh peneliti karena sifatnya yang fleksibel dan aplikatif. Berbeda dengan metode kuantitatif yang cenderung memberikan jawaban pasti terhadap suatu permasalahan, pendekatan kualitatif lebih ditujukan untuk menggali dan memahami realitas yang kompleks, terutama ketika diperlukan data yang bersifat faktual. Metode ini juga relevan digunakan ketika penelitian bertujuan memperoleh informasi umum atau probabilitas terkait pandangan, opini, sikap, preferensi, atau keyakinan. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan identifikasi dan definisi variabel secara lebih mendalam, serta membantu dalam merumuskan hipotesis sebelum proses pengumpulan data dilakukan. Dengan kejelasan dalam merumuskan masalah atau pertanyaan penelitian, metode kualitatif juga memberikan kemudahan bagi peneliti dalam memahami respons masyarakat atau individu terhadap isu-isu tertentu.⁸³

3.1.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian terhadap kajian perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan gangguan jiwa sebagai alasan talak dan fasakh, baik yang diatur dalam Undang-Undang maupun hukum Islam.

⁸³ Ahmad Fauzi And Baiatun Nisa, *Metodologi Penelitian* (Cv. Pena Persada, 2022).

Penelitian yuridis normatif (legal research) umumnya merupakan studi yang bersifat dokumentatif, dengan memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, teori hukum, serta pendapat para ahli. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, atau disebut pula studi kepustakaan, karena fokusnya terletak pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis. Istilah penelitian kepustakaan atau studi dokumen digunakan karena data yang dikaji umumnya merupakan data sekunder yang bersumber dari literatur di perpustakaan.⁸⁴

Dari penjelasan diatas, pendekatan yuridis dan hukum Islam yang digunakan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dikaji, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, Undang-undang yang berkaitan dengan Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra.

3.1.3. Sumber Data

Soerjono Soekanto menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum dalam melakukan penelitian hukum normatif.⁸⁵ Sesuai dengan hal itu maka dalam pengumpulan data, penulis memanfaatkan satu jenis sumber saja sebagai referensi dalam penulisan tesis ini.

- a. Data Sekunder, dalam penelitian hukum data sekunder merupakan informasi yang diperoleh melalui studi

⁸⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024). 27.

⁸⁵ Soerjono Soekanto And Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Rajawali Pers, 2001). 13-14.

kepustakaan, yaitu penelaahan terhadap berbagai literatur atau sumber bacaan yang relevan dengan pokok masalah atau materi yang diteliti. Dalam konteks penelitian hukum normatif, data sekunder ini biasanya disebut sebagai bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁸⁶

- 1) Pertama, bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat). Adapun bahan hukum primer dalam penelitian tesis ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Soreang dan Pengadilan Agama Praya, dalam hal ini penyusun mengkaji tentang Talak dan Fasakh Karena Gangguan Jiwa dan menganalisa Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra.
- 2) Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Talak dan Fasakh Karena Gangguan Jiwa.
- 3) Ketiga, bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi dan lain-lain.⁸⁷

⁸⁶ Sigit Sapto Nugroho Et Al., *Metodologi Riset Hukum* (Oase Pustaka, 2020). 66-67.

⁸⁷ Sigit Sapto Nugroho Et Al., *Metodologi Riset Hukum*. 68.

3.1.4. Teknik Analisis Data

Analisis data atau pengolahan data juga dikenal dengan istilah klasifikasi, yakni pengelompokan data dan bahan hukum ke dalam kategori-kategori berdasarkan kesamaan atau kemiripan gejala yang ada.⁸⁸

Pada Bab ke empat peneliti mulai menganalisis setelah data dan bahan hukum berhasil dikumpulkan. Proses ini dilakukan dengan cara menyusun data sekunder atau bahan hukum tersebut secara teratur dan sistematis, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Data yang diperoleh dari proses pengumpulan belum memiliki makna yang relevan terhadap tujuan penelitian. Oleh karena itu, diperlukan tahap pengolahan data sebagai langkah lanjutan.

Selanjutnya data atau bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan, peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma atau kaidah hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik hukum. Analisis dilakukan melalui telaah terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan relevan dengan penelitian. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah menguraikan dan menjabarkan dasar hukum dalam setiap putusan tersebut, kemudian menelaah pertimbangan hukum (ratio decidendi atau reasoning) yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara dan akibat hukum dari kedua putusan tersebut terhadap yang berpekar.

Pada tahap akhir yaitu Bab ke lima, peneliti menarik kesimpulan, peneliti dalam menarik kesimpulan menerapkan teknik analisis deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai objek penelitian sesuai

⁸⁸ Sigit Sapto Nugroho Et Al., *Metodologi Riset Hukum*. 90.

dengan temuan yang diperoleh selama proses penelitian. Dalam proses ini, peneliti tidak melakukan penilaian atau justifikasi terhadap hasil yang ditemukan. Metode ini sangat cocok dalam penelitian ini karena dapat menggambarkan data atau bahan hukum yang telah dikumpulkan serta dianalisis sehingga hasil penelitian dapat disajikan secara jelas dan mendalam.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. Profil Pengadilan Agama Praya

Pengadilan Agama Praya didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 195 tahun 1968, tanggal 28 Agustus 1968 tentang pembentukan Pengadilan Agama Praya untuk daerah Tingkat II Lombok Tengah dan Pengadilan Agama Selong untuk daerah Tingkat II Lombok Timur secara *de jure*. Namun pada pelaksanaannya, saat itu Pengadilan Agama Praya masih dirangkapkan dengan Pengadilan Agama Mataram, karena secara *de Facto* Pengadilan Agama Praya belum didirikan dan diresmikan. Barulah pada tanggal 21 Maret 1977, secara *de facto* Pengadilan Agama Praya diresmikan.⁸⁹

Pengadilan Agama Praya adalah pengadilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara bagi umat Islam, meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Adapun cakupan wilayah yurisdiksi tersebut meliputi 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Janapria, Jonggat, Kopang, Praya, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Tengah, Praya Timur, Pringgarata, dan Pujut. Dengan cakupan yang luas ini, Pengadilan Agama Praya menjadi lembaga peradilan yang memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara-

⁸⁹ “Sejarah Pengadilan,” Accessed August 22, 2025, <https://Pa-Praya.Go.Id/Tentang-Pengadilan-2/Sejarah-Pengadilan>.

perkara keagamaan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.⁹⁰

4.1.2. Profil Pengadilan Agama Soreang

Pengadilan Agama Soreang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Soreang bersama dengan Pengadilan Baru lainnya, diresmikan operasionalnya oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara. Dalam siaran pers, Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan bahwa peresmian operasionalisasi 85 Pengadilan Baru Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (*Access to Justice*).⁹¹

Pengadilan Agama Soreang berkedudukan di Soreang yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat sebagai kompetensi relative Pengadilan Agama Soreang. Kabupaten Bandung terdiri dari 31 Kecamatan, 10 Kelurahan, dan 270 Desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 3.522.724 jiwa dengan luas wilayah 1.767,96 km² dan sebaran penduduk 1.992 jiwa/km².⁹²

⁹⁰ “Wilayah Yurisdiksi,” Accessed August 22, 2025, <https://Pa-Praya.Go.Id/Tentang-Pengadlan-2/Wilayah-Yurisdiksi-2>.

⁹¹ Admin, *Sejarah Pengadilan Agama Soreang*, March 10, 2021, <https://Pa-Soreang.Go.Id/Sejarah-Pengadilan-Agama-Soreang/>, <https://Pa-Soreang.Go.Id/Sejarah-Pengadilan-Agama-Soreang/>. Diakses Pada Hari Jum’at, 22 Agustus 2025.

⁹² Admin, *Sejarah Pengadilan Agama Soreang*. Diakses Pada Hari Jum’at, 22 Agustus 2025

4.1.3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra Tentang Talak Karena Gangguan Jiwa

a. Identitas Para Pihak

- 1) Penggugat, NXXXXXXXXX BINTI AXXXX KXXXX, tempat dan tanggal lahir BUNDUA, 31 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan TANI, pendidikan SLTP, tempat kediaman di DUSUN BUNDUA, Jago, Praya, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada MUNAJAH, SH. : Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Munajah, SH. Dan Rekan yang beralamat di Bundua Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/SK.PDT/ADV.M/XI/2020 sebagai Penggugat;
- 2) Tergugat, SXXXXXXXXX BIN NXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir BUNSUMPAK, 31 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan TANI, pendidikan SLTP, Tempat tinggal di BUNSUMPAK RT. 05, Puyung, Jonggat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

b. Duduk Perkara

Berdasarkan hasil telaah terhadap Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor, terungkap duduk perkara yang dijelaskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 5 Januari 2014 di Kantor KUA Jonggat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/151/I/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah tanggal 21 Januari 2014;
- 2) Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bunsumpak Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah selama + 4 tahun 9 bulan, kemudian tepatnya sekitar Tanggal 10 Oktober 2018 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bundua, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;
- 3) Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak atau keturunan;
- 4) Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan:
 - a) Bahwa dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat menghormati dan menghargai Tergugat sebagai suami makanya Penggugat tetap bertahan;

- b) Bahwa Tergugat sering keluar rumah pada waktu malam tanpa alasan yang jelas hingga pulang larut malam;
 - c) Bahwa saat ini Tergugat sedang mengalami gangguan jiwa akibat dari ketergantungan obat-obat terlarang;
 - d) Bahwa selain itu juga Tergugat suka berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan tidak segan-segan untuk memukul Penggugat;
 - e) Bahwa puncak dari semua itu kemudian Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan pada tanggal 10 Oktober 2018, dan oleh karena Penggugat telah diceraikan maka semenjak itu Penggugat pun pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;
 - f) Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat;
- 5) Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan telah melenceng dari tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, serta telah cukup alasan untuk dilakukan perceraian sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka sangat beralasan hukum jika

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan perceraian, sebagaimana firman Allah Subhaanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kalian bertekad kuat untuk thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁹³

6) Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

a) Primair:

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- (2) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sxxxxxx Bin Nxxxxxx) terhadap Penggugat (Nxxxxxxxx Binti H. Axxxx Kxxxx);
- (3) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

b) Subsidiar:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

c. Proses Penyelesaian Perkara

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka perkara ini diperiksa

⁹³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir*.

tanpa hadirnya Tergugat. Adapun para hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk menangani perkara ini adalah sebagai berikut:

Ketua Majelis : Ema Fatma Nuris, S.H.I.
Hakim Anggota I : Nismatin Niamah, S.H.I, M.H.
Hakim Anggota II : Muhammad Jalaluddin, S. Ag.
Panitera Pengganti : Istiqomah Malik, S. Hi.

Upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan. Kemudian Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1) Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Jonggat, Nomor 151/151/I/2014 Tanggal 21 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2) Bukti Saksi

a) Saksi 1, Suhaili Bin Musti, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Moja, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Bahwa ya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Misan Penggugat;
 - (2) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - (3) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ruan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah; dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
 - (4) Bahwa sejak awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - (5) Bahwa setahu saksi karena Tergugat mengalami gangguan jiwa;
 - (6) Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - (7) Bahwa saksi tidak pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat
- b) Saksi 2, Samsul Hidayat Bin Bokran, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Moja, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- (1) Bahwa ya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Misan Penggugat;
 - (2) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- (3) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ruan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah; dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- (4) Bahwa sejak awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- (5) Bahwa setahu saksi karena Tergugat mengalami gangguan jiwa;
- (6) Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- (7) Bahwa saksi tidak pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat:

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

d. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa saat ini Tergugat sedang mengalami gangguan jiwa akibat dari ketergantungan obat-obat terlarang, Tergugat sering berkata kasar bahkan memukul Penggugat serta Tergugat telah menceraikan Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Januari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Suhaili Bin Musti dan Samsul Hidayat Bin Bokran, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah

menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- 2) Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun;
- 3) Bahwa Tergugat sedang mengalami gangguan jiwa akibat dari ketergantungan obat-obat terlarang, Tergugat sering berkata kasar bahkan memukul Penggugat serta Tergugat telah menceraikan Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang;
- 4) Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan

hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

e. Amar Putusan

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

- 1) Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (SXXXXXX BIN NXXXXX) terhadap Penggugat (NXXXXXXXXX BINTI AXXXX KXXXX);
- 4) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000, (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

4.1.4. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor Tentang Fasakh Karena Gangguan Jiwa

a. Identitas Para Pihak

- 1) PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir 04 Mei 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan, alamat di Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon;
- 2) TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di rumah orangtua a.n Bapak Otang Suherman, di Kabupaten Bandung, sebagai Termohon;

b. Duduk Perkara

Berdasarkan hasil telaah terhadap Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor, terungkap duduk perkara yang dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada Tanggal 23 Nopember 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, dan telah dicatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 3402/46/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011;
- 2) Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Bandung;

- 3) Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG, lahir tanggal 12 Juli 2012;
- 4) Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2015, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- 5) Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:
 - a) Termohon sering membantah kata-kata Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang lebih baik lagi, yang mana apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering tidak menerimanya, sehingga hal itu menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga;
 - b) Termohon mempunyai sikap yang kasar dan tempramental, yang mana ketika ada perselisihan kecilpun Termohon sering berkata kasar, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dalam berumah tangga;
- 6) Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Januari 2017, antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri;

- 7) Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- 8) Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- 9) Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

c. Proses Penyelesaian

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir pada persidangan tanggal 10 Maret 2020, dan tanggal 14 April 2020, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan, namun dihadiri oleh Wali Pengampu

Termohon pada persidangan tanggal 24 Maret 2020. Adapun para hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk menangani perkara ini adalah sebagai berikut:

Ketua Majelis : Maya Gunarsih, S.H.I.

Hakim Anggota I : Wakhidah, S.H, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota II : Adi Irfan Jauhari, Lc, M.A.

Panitera Pengganti : Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom, S.H.

Kemudian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon dan Wali Pengampu Termohon sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, namun upaya tersebut tidak berhasil. Mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena kehadiran para pihak tidak bersamaan, di mana Wali Pengampu Termohon hanya hadir pada sidang tanggal 24 Maret 2020, sedangkan Pemohon hanya hadir pada sidang tanggal 10 Maret 2020 dan 14 April 2020.

Selanjutnya karena Wali Pengampu Termohon hanya hadir pada persidangan tanggal 24 Maret 2020 dan tidak hadir pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 maupun 14 April 2020, sedangkan Pemohon hanya hadir pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 dan 14 April 2020, maka persidangan dilanjutkan secara *contradictoir* (di luar hadirnya Termohon maupun Wali Pengampu Termohon). Selanjutnya, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1) Bukti Surat

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. XXXXX
XXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.1.

- b) Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXX/XX/XXX/2011, tanggal 28 November 2011, ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bandung, tanggal 01 Desember 2011, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.2.

2) Bukti Saksi

- a) Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, alamat di Kp. Cangkuang, RT.04, RW.08, Kelurahan Cangkuang, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini, untuk mempersingkat putusan pada pokoknya, sebagai berikut:

- (1) Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- (2) Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Bandung;
- (3) Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai seorang anak;
- (4) Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan November 2015, penyebabnya Termohon pergi ke Arab Saudi selama kurang lebih 1 tahun, setelah pulang dari

Arab Saudi Termohon hilang ingatan (terganggu jiwanya) sejak tahun 2018 hingga sekarang;

(5) Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;

(6) Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

b) Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, alamat di Pasir Cetik, RT.001, RW.012, Desa Ciherang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini, untuk mempersingkat putusan pada pokoknya, sebagai berikut;

(1) Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

(2) Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Bandung;

(3) Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai seorang anak;

(4) Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan November 2015, penyebabnya Termohon pergi ke Arab Saudi selama kurang lebih 1 tahun, setelah pulang dari

Arab Saudi Termohon hilang ingatan (terganggu jiwanya) sejak tahun 2018 hingga sekarang;

- (5) Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- (6) Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan tidak memberikan tanggapan lebih lanjut dan seluruh isi berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

d. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 dan tanggal 14 April 2020, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan, namun dihadiri oleh Wali Pengampu Termohon pada persidangan tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dan Wali Pengampu Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Wali Pengampu Termohon hanya hadir

pada persidangan tanggal 24 Maret 2020, namun tidak hadir pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 dan tanggal 14 April 2020, sedangkan Pemohon hanya hadir pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 dan tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada intinya Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soreang dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena Termohon sering membantah katakata Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang lebih baik lagi, yang mana apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering tidak menerimanya, sehingga hal itu menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga, Termohon mempunyai sikap yang kasar dan temperamental, yang mana ketika ada perselisihan kecilpun Termohon sering berkata kasar, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dalam berumah tangga. Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri. Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil. Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon

bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini “Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa oleh karena Wali Pengampu Termohon hanya hadir pada persidangan tanggal 24 Maret 2020, namun tidak hadir pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 dan tanggal 14 April 2020, sedangkan Pemohon hanya hadir pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 dan tanggal 14 April 2020, sehingga acara dilanjutkan dengan *contradictoir* (diluar hadirnya Termohon atau di luar hadirnya Wali Pengampu Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonannya, Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya berdasarkan Pasal 163 HIR, demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan Tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat

bertanda P.1 dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985 serta telah diakui oleh Termohon, demikian juga bukti saksi-saksi dari keluarga Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 147 HIR, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan akta autentik berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah dibubuhi materai cukup sesuai ketentuan dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. Majelis Hakim dapat menerima alat bukti tersebut sebagai bukti sempurna dan oleh karenanya terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara cerai talak dan untuk mempertimbangkan kompetensi relatif perkara ini, seharusnya adalah Kartu Tanda Penduduk Termohon, maka Majelis Hakim mendasarkan pada identitas Pemohon yang dikuatkan oleh dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kp. Lembur Suuk, Desa Cangkuang, Kecamatan

Cangkuang, Kabupaten Bandung, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soreang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai agama Islam, maka Pengadilan Agama Soreang berwenang mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan harmonis telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan November 2015, penyebabnya Termohon pergi ke Arab Saudi selama kurang lebih 1 tahun, setelah pulang dari Arab Saudi Termohon hilang ingatan (terganggu jiwanya) sejak tahun 2018 hingga sekarang;

Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) Salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami istri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;
- b) Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan asal Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
- c) Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- d) Permohonan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menyetujui petunjuk dari Kitab Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatur, Juz 7, Halaman 353, dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sendiri untuk perkara ini sebagai berikut, yang artinya “Adapun sebab putusnya perkawinan karena adanya aib Musytarok (baik pada suami ataupun istri) adalah gila dan epilepsi....dan pasangan suami istri tersebut tidak bisa fasakh dengan sendirinya kecuali setelah adanya putusan hakim”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon berselisih dan bertangkar karena Termohon pergi ke Arab Saudi selama kurang lebih 1 tahun, setelah pulang dari Arab Saudi

Termohon hilang ingatan (terganggu jiwanya) sejak tahun 2018 hingga sekarang. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi, maka menurut Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rusak;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, disebabkan karena adanya perselisihan sebelum Termohon pergi Arab Saudi dan saat ini Termohon dalam keadaan terganggu kondisi mental dan kejiwaanya, maka oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan perceraian Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan fasakh, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Pemohon tidak perlu lagi mengucapkan ikrar talak mengingat putusnya perceraian a quo bukan merupakan talak satu raj'i sebagaimana ketentuan cerai talak biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soreang, telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

e. Amar Putusan

Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memfasakhkan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON);
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1. Analisis Yuridis dan Hukum Islam Putusan Talak dan Fasakh Karena Gangguan Jiwa menurut (Putusan No. 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra dan No 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor)

Dalam mengkaji putusan pengadilan, penting untuk terlebih dahulu menelaah bagaimana hakim mempertimbangkan fakta hukum, dasar normatif, serta prinsip-prinsip keadilan yang dijadikan pijakan sebelum menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang utuh, analisis akan dibagi ke dalam beberapa bagian.

4.2.1.1. Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Putusan Talak Karena Gangguan Jiwa (Putusan No. 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra)

4.2.1.1.1. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Talak Karena Gangguan Jiwa (Putusan No. 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra)

Dalam perkara ini penulis melakukan analisis dengan tujuan menelaah secara mendalam pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra, khususnya terkait talak karena gangguan jiwa.

Dalam perkara ini, Pemohon bernama “N” Binti “A K” berumur 43 tahun dan Termohon “S” Bin “N” berumur 37 tahun, keduanya beragama Islam. Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada hari Ahad, 5 Januari 2014, bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Jonggat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Pernikahan tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XXX/X/2014 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 21 Januari 2014. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁹⁴ Pasal ini menegaskan bahwa suatu perkawinan dikatakan perkawinan yang sah jika dilakukan sesuai ketentuan hukum masing-masing agama serta dilakukan pencatatan perkawinan sesuai peraturan yang berlaku.

Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan

⁹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, N.D.

yang dianut yaitu Islam, sehingga segala urusan yang berkaitan dengan perkawinan tersebut tunduk pada ketentuan hukum Islam atau hukum positif yang berlaku. Dalam sistem hukum positif Indonesia, pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi umat Islam menjadi kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA), yang berfungsi sebagai lembaga resmi negara untuk mencatat dan menerbitkan akta nikah sebagai bukti otentik sahnyanya suatu perkawinan menurut hukum negara.

Hukum positif di Indonesia tidak hanya mengatur mengenai pelaksanaan perkawinan semata, tetapi juga mengatur berbagai hal yang timbul setelahnya seperti hak dan kewajiban suami istri, status anak, warisan, perwalian, dan perceraian. Oleh karena itu, setiap permasalahan yang muncul pasca perkawinan bagi pasangan yang beragama Islam wajib diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum Islam, dengan kewenangan penyelesaiannya berada pada Pengadilan Agama.

Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri selama 4 tahun 9 bulan atau tepatnya hingga Oktober 2018 kemudian Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga sekarang. Dalam pernikahan Pemohon dan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin yang disebabkan berbagai hal sebagaimana yang didalilkan Pemohon:

- a. Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak

bertanggungjawab kepada Pemohon, akan tetapi karena Pemohon menghormati dan menghargai Termohon sebagai suami makanya Pemohon tetap bertahan;

- b. Termohon sering keluar rumah pada waktu malam tanpa alasan yang jelas hingga pulang larut malam;
- c. Termohon sedang mengalami gangguan jiwa akibat dari ketergantungan obat-obat terlarang;
- d. Termohon suka berkata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas bahkan tidak segan-segan untuk memukul Pemohon;
- e. Puncak dari semua itu kemudian Termohon telah menceraikan Pemohon dibawah tangan pada tanggal 10 Oktober 2018, dan oleh karena Pemohon telah diceraikan maka semenjak itu Penggugat pun pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga sekarang;
- f. Pemohon sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Termohon;.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara sah dan memperoleh kepastian hukum, Pemohon kemudian menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Praya. Hal ini dilakukan karena perceraian yang sebelumnya dijatuhkan secara sepihak oleh Termohon hanya dilakukan di bawah tangan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*". Setiap perceraian hanya dapat dinyatakan sah apabila diputuskan oleh Pengadilan Agama. Oleh karena itu, langkah Pemohon mengajukan permohonan perceraian merupakan upaya untuk menegakkan hak-haknya, memperoleh kejelasan status perkawinan, serta memastikan penyelesaian yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama haruslah memiliki alasan kuat agar diijinkan mengikrarkan talak dipersidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*". Begitu juga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya yang sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi. Perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan termohon yang mengalami gangguan jiwa telah menyebabkan hilangnya keharmonisan dalam berumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan*

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, tidak dapat lagi tercapai.

Penggugat disertai alasan/dalil-dalil tersebut memohon agar Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang memeriksa perkara ini agar dapat memenuhi tuntutan sebagaimana yang tertulis dalam petitum(tuntutan) Penggugat:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (SXXXXX Bin NXXXXX) terhadap Penggugat (NXXXXXXXXX Binti AXXXX KXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Kemudian dalam bagian amar putusan hakim (dictum) yang merupakan jawaban Hakim atas seluruh petitum terdapat dalam gugatan dari para pihak yang berperkara. Namun demikian tidak semua tuntutan tersebut selalu dapat dikabulkan secara keseluruhan. Dalam praktiknya, hakim dapat mengabulkan sebagian tuntutan, sementara sisanya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.⁹⁵

Dalam persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat senantiasa hadir secara pribadi sedangkan Tergugat tidak pernah hadir maupun menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya. Padahal, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Dengan demikian, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa

⁹⁵ Joshua Constantinofel Tambun, “Amar Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata,” *Lex Crimen* 12, No. 4 (2024), <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Lexcrimen/Article/View/58966>.

kehadiran Tergugat, sehingga upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Selanjutnya, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup dengan diawali pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan. Oleh sebab Tergugat maupun kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban atas gugatan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Karena tergugat tidak hadir maka untuk menguatkan gugatan yang diajukan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagaimana Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 yang menyebutkan *“Dalam sidang perceraian itu, suami atau isteri atau kuasanya masing-masing berhak untuk mengajukan saksi-saksi atau bukti-bukti lain untuk memperkuat alasan perceraian”*. Dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) *“Gugatan perceraian karena alasan-alasan yang disebut dalam Pasal 116 diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama disertai dengan bukti-bukti yang cukup”*.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu Suhaili Bin Musti dan H. Samsul Hidayat Bin H. Bokran, yang masing-masing memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di persidangan. Kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang layak memberikan kesaksian, dan secara materiel keterangan mereka saling bersesuaian

satu sama lain serta relevan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat. Mengingat tidak terdapat alasan hukum yang dapat menghalangi penerimaan kesaksian mereka, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil maupun materiel sebagaimana ketentuan hukum acara, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara.

Berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan, menurut penulis kesaksian yang diberikan kedua saksi sesuai dan menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai permasalahan yang terjadi dalam pernikahan dengan menyatakan:

- a. Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan misan dari Penggugat;
- b. Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- c. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- d. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- e. Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- f. Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat mengalami gangguan jiwa akibat penyalahgunaan obat-obatan;

- g. Bahwa, sejak dua tahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi hidup bersama;
- h. Bahwa, saksi tidak pernah berusaha untuk menasihati atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Sehingga berdasarkan analisis bukti yang diajukan oleh Penggugat terhadap pembuktian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- b. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat sempat menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun;
- c. Bahwa Tergugat mengalami gangguan jiwa akibat ketergantungan obat-obatan terlarang, sering berkata kasar, melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, serta pernah menjatuhkan talak secara di bawah tangan, akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun hingga saat ini;
- d. Bahwa selama masa pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan rumah tangga yang serius,

ditandai dengan pertengkaran yang terus-menerus, pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, serta kondisi Tergugat yang mengalami gangguan jiwa akibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan kerap melakukan kekerasan verbal maupun fisik terhadap Penggugat.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Kemudian berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim menilai alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa

perceraian dapat terjadi apabila “*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Memperhatikan dengan seksama pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara’ yang berhubungan dengan perkara ini, setelah menimbang segala hal yang terungkap di persidangan, dalil-dalil Penggugat serta keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim pun menjatuhkan putusan sebagaimana mestinya.

Majelis Hakim mengadili perkara ini dengan menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 125 ayat (1) yang menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak mengutus wakilnya, maka gugatan dapat diterima dengan putusan verstek, kecuali apabila nyata gugatan tersebut tidak beralasan atau melawan hak. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) yang menegaskan bahwa apabila Tergugat atau para Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan acara verstek.

Atas dasar itu, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat yaitu SXXXXXX Bin NXXXXX, terhadap Penggugat yaitu NXXXXXXXXX Binti AXXXX KXXXX. Putusan ini diambil setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kesesuaian dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam rumah tangga. Dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berakhir secara sah menurut hukum agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000, (tiga ratus sebelas ribu rupiah). Penetapan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa segala biaya perkara dalam lingkungan Peradilan Agama dibebankan kepada pihak yang kalah.

Secara hukum acara, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama dan Pasal 181 HIR pada prinsipnya menyebutkan bahwa biaya perkara perdata dibebankan kepada pihak yang kalah. Namun, dalam praktik perkara perceraian, konsep menang-kalah tidak diterapkan secara mutlak, karena

pada hakikatnya perceraian bukanlah sengketa untuk mencari siapa yang benar atau salah, melainkan penilaian hakim bahwa perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, meskipun gugatan perceraian biasanya dikabulkan hal itu tidak serta merta menempatkan Tergugat sebagai pihak yang kalah. Dalam praktiknya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dengan pertimbangan bahwa dialah pihak yang mengajukan gugatan dan dengan demikian memicu berlangsungnya proses peradilan. Pertimbangan yuridis dan praktis ini kemudian menjadi konsistensi dalam yurisprudensi, sehingga hampir semua amar putusan perceraian di peradilan agama selalu memuat frasa: “*Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah ...*”.

Kemudian diakhir putusan Majelis Hakim menegaskan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku dalam peradilan agama. Majelis yang terdiri atas seorang Ketua Majelis dan dua Hakim Anggota, sehingga menjamin obyektivitas dan menghindari dominasi pendapat individual. Kehadiran Panitera Pengganti semakin menegaskan aspek administratif yang krusial dalam memberikan legitimasi formal terhadap jalannya sidang. Selanjutnya, diucapkannya putusan dalam sidang terbuka untuk umum memperlihatkan pelaksanaan asas transparansi (*openbaarheid van rechtspraak*) sebagai prinsip fundamental yang memastikan akuntabilitas peradilan.

4.2.1.1.2. Analisis Hukum Islam dalam Putusan Talak Karena Gangguan Jiwa (Putusan No. 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra)

Dalam pembahasan ini penulis ingin mengkaji secara lebih mendalam aspek hukum Islam yang digunakan dalam Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra guna memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan ini, khususnya terkait Talak Karena Gangguan Jiwa.

Dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Dalam pertimbangan hakim tersebut secara tidak langsung ingin menghilangkan kerugian atau bahaya yang terjadi (dharar) dalam sebuah rumah tangga. Pertimbangan tersebut sejalan dengan kaidah yang memerintahkan untuk menghilangkan kemudharatan (ad-dharar yuzal).

Dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi membawa kemaslahatan, melainkan justru menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, perceraian dianggap sebagai jalan keluar yang paling tepat untuk mengakhiri kemelut rumah tangga tersebut. Pertimbangan hukum ini secara implisit menunjukkan adanya upaya Majelis Hakim untuk

menghilangkan kerugian atau bahaya (*dharar*) yang timbul dalam rumah tangga, sehingga pertimbangan Majelis Hakim disini sejalan dengan kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “segala kemudharatan harus dihilangkan.”

Doktor Muhammad Bakr Ismail dalam bukunya yang berjudul *Al Qowa'id Al Fiqhiyyah Bainal Utsul wa At Tawjih*, dijelaskan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan guna menghilangkan sebuah kemudharatan tak dapat diselesaikan, hendaklah membawa permasalahan tersebut ke hadapan Hakim. Hakim kemudian berkewajiban memutuskan perkara tersebut guna menghilangkan kemudharatan yang ada.⁹⁶ Kemudharatan sendiri terbagi menjadi dua, kemudharatan materiil (*dharar al-maddi*) dan kemudharatan immateriil (*dharar al-ma'nawi*).

Dalam konteks perkara rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh gangguan jiwa, keputusan Majelis Hakim untuk mengakhiri perkawinan melalui perceraian pada hakikatnya merupakan bentuk upaya untuk menghilangkan kemudharatan materiil dan immateriil dalam perkawinan. Kemudharatan materiil yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu kekerasan fisik yang mengancam keselamatan, penelantaran nafkah, dan risiko kerugian ekonomi

⁹⁶ Muhammad Bakr Ismail, *Al Qowa'id Al Fiqhiyyah Bainal Utsul Wa At Tawjih* (Darul Manar, 1996). 99.

akibat penyalahgunaan obat terlarang. Kemudharatan immateriil dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta persidangan yaitu tekanan batin akibat percekcoakan dan pertengkarannya terus-menerus, penderitaan psikologis akibat perceraian bawah tangan, dan lingkungan keluarga yang tidak kondusif.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk mewujudkan ketenangan, kasih sayang, dan ketenteraman (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) yang merupakan bentuk kemaslahatan bagi suami dan istri. Namun, ketika rumah tangga tidak lagi mampu mewujudkan tujuan-tujuan tersebut dan justru menimbulkan kemudharatan berupa penderitaan bagi kedua belah pihak yang tidak dapat diselesaikan, maka perceraian dapat dijadikan sebagai jalan keluar terakhir untuk mengakhiri kemudharatan tersebut.

Dalam kasus ini, dapat dipahami bahwa pernikahan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat pada awalnya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan pernikahan, yaitu terciptanya ketenangan, kasih sayang, dan ketenteraman (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Namun, di dalamnya juga terkandung kemudharatan akibat salah satu pihak menderita gangguan jiwa, sehingga tujuan pernikahan tersebut tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, keputusan Majelis Hakim yang menetapkan perceraian melalui putusan talak merupakan bentuk upaya menjaga kemaslahatan yang lebih besar

dengan mengesampingkan kemaslahatan dalam pernikahan demi menghindari terjadinya kemudharatan yang berkelanjutan.

Secara tidak langsung apa yang dijabarkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum diperkara ini sejalan dengan prinsip kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “*Menghindari kerusakan didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan.*”

Imam Izzuddin bin Abdus Salam dalam kitabnya *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam* menjelaskan terkait kaidah ini, beliau mengatakan “*Apabila kemaslahatan dan kemudharatan berkumpul dalam suatu perkara, apabila tidak memungkinkan untuk menghindari kemudharatan dan memperoleh kemaslahatan secara bersamaan maka apabila kemudharatan lebih besar daripada kemaslahatan, kita wajib menolak kemudharatan tersebut dan tidak perlu memperdulikan hilangnya kemaslahatan itu*”.⁹⁷

Kemudian hal senada juga di kemukakan oleh Muhammad Hasan Abd al-Ghaffar dalam sebuah kitab yang berjudul *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah Baina al-Asholah wa al-Tawjih*, ia mengatakan “*Apabila suatu kemudharatan bertentangan dengan kemaslahatan, maka yang lebih utama bukanlah berfokus untuk meraih kemaslahatan tersebut, melainkan berupaya menghilangkan kemudharatan*

⁹⁷ Izzuddin Abdus Salam, *Qawa'id al-Ahkam Fi Masalih al-Anam* (Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991). 98.

yang ada".⁹⁸ Menolak mudharat lebih diutamakan daripada meraih manfaat, hal ini karena upaya menolak kemudharatan sendiri mengandung dua bentuk kemaslahatan. Kemaslahatan yang pertama adalah terhindarnya seseorang dari kemudharatan yang hendak terjadi, dan kemaslahatan kedua adalah terjaganya keselamatan diri, sebab ketika kemudharatan menimpa seseorang hal itu akan menghalanginya dari berbagai bentuk kemaslahatan yang seharusnya dapat ia capai. Dengan demikian, menghilangkan kemudharatan tidak hanya mencegah munculnya keburukan atau kerusakan tetapi juga menutup kemungkinan timbulnya kerusakan lain yang lebih besar di kemudian hari.

Begitu juga dalam kasus perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat didalamnya terdapat kemaslahatan dan kemudharatan. Di satu sisi, mempertahankan perkawinan memiliki kemaslahatan berupa terjaganya ikatan suci antara suami dan istri serta terpeliharanya prinsip keutuhan rumah tangga guna meraih ketenangan, kasih sayang, dan ketenteraman. Namun di sisi lain, keberlangsungan perkawinan yang salah satu pihaknya mengalami gangguan jiwa justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, seperti hilangnya keharmonisan, munculnya penderitaan psikologis, kekerasan fisik, serta tidak tercapainya tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat. Sehingga keputusan yang diambil Majelis Hakim

⁹⁸ Muhammad Hasan 'Abd al-Ghaffar, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah Baina al-Asalah Wa al-Tawjih* (n.d.).

dalam menyelesaikan perkara ini sejalan dengan aturan hukum Islam.

Dalam permasalahan ini Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat di depan persidangan setelah melihat fakta-fakta perkawinan yang dinilai sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Keputusan tersebut sebagaimana firman Allah Subhaanahu Wa Ta'ala dalam surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan jika kalian bertekad kuat untuk thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.⁹⁹

Ayat ini menegaskan bahwa perceraian (talak) hanya sah apabila didasari oleh ‘azm, yaitu tekad yang kuat dan kesungguhan niat untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam perkara ini menilai bahwa penjatuhan talak yang dilakukan di depan persidangan telah memenuhi prinsip hukum Islam.

⁹⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir*.

4.2.1.2. Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Putusan Fasakh Karena Gangguan Jiwa (Putusan No 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor)

4.2.1.2.1. Analisis Yuridis Putusan Fasakh Karena Gangguan Jiwa (Putusan No 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor)

Pada perkara ini penulis bermaksud melakukan analisis untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor, yang berkaitan dengan Talak karena gangguan jiwa.

Dalam perkara ini sebagai pemohon bernama X (disamarkan), laki-laki berumur 37 tahun dengan NIK 3XXXXXXXXXXXX0001 dan Termohon bernama Y (disamarkan), perempuan berumur 41 tahun. Pemohon dan termohon keduanya sama-sama beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, 23 Nopember 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XX/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Arjasari Kabupaten Bandung.

Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XX/XII/2011 menunjukkan bahwa perkawinan tersebut sah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah

apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Selanjutnya, pencatatan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari merupakan implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur kewajiban pencatatan perkawinan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon menetap bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Bandung sebagai tempat tinggal terakhir keduanya. Keberadaan tempat tinggal bersama ini mencerminkan pelaksanaan kewajiban suami istri untuk hidup dalam satu rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan kewajiban suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yaitu tempat tinggal yang disepakati bersama.

Sejak awal perkawinannya, Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis, ditandai dengan sikap saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan bantuan lahir dan batin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keduanya juga telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Dari perkawinan tersebut, lahirlah seorang

anak bernama Z(disamarkan) pada tanggal 12 Juli 2012.

Namun, dalam perjalanan rumah tangga, hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak selalu berlangsung dalam keadaan rukun dan harmonis. Sejak bulan November 2015 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Perselisihan tersebut disebabkan berbagai hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon:

- a) Sikap Termohon yang sering membantah kata-kata Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang lebih baik lagi, yang mana apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering tidak menerimanya, sehingga hal itu menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga.
- b) Termohon mempunyai perilaku kasar dan temperamental, di mana dalam menghadapi perselisihan kecil sekalipun sering melontarkan kata-kata kasar yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Pemohon telah berupaya dengan penuh kesabaran untuk mempertahankan rumah tangga, namun Termohon tetap tidak menunjukkan perubahan sikap. Puncak permasalahan terjadi sejak bulan Januari 2017 ketika antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal, sehingga sejak saat itu tidak lagi terjalin hubungan layaknya suami istri. Upaya Pemohon

untuk menyelamatkan rumah tangga bahkan telah melibatkan bantuan keluarga, namun tidak membuahkan hasil. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan serta sulit didamaikan. Atas dasar kondisi tersebut, Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dan dengan demikian berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, jalan yang paling tepat adalah melalui putusan perceraian oleh Pengadilan Agama. Langkah ini dimaksudkan agar status hukum antara Pemohon dan Termohon menjadi jelas serta tidak menimbulkan ketidakpastian di kemudian hari. Dengan adanya putusan perceraian, masing-masing pihak dapat menata kembali kehidupannya secara mandiri dan terhindar dari mudarat yang lebih besar, baik bagi Pemohon maupun Termohon. Hal ini sejalan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Oleh karena itu, Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut dan selanjutnya mengabulkan permohonan sebagaimana tertuang dalam petitum Pemohon:

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b) Memberikan izin kepada X (Pemohon) untuk mengikrarkan talak terhadap Y (Termohon);
 - c) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Amar putusan hakim atau *dictum* pada dasarnya merupakan bentuk jawaban majelis hakim terhadap seluruh petitum yang diajukan oleh para pihak dalam perkara. Meskipun demikian, tidak setiap tuntutan yang disampaikan para pihak akan dikabulkan secara penuh. Dalam praktik peradilan, hakim memiliki kewenangan untuk mengabulkan tuntutan hanya pada bagian tertentu yang dianggap beralasan menurut hukum, sedangkan bagian lainnya dapat ditolak atau bahkan dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir pada tanggal 10 Maret 2020 dan 14 April 2020. Termohon tidak hadir, namun pada tanggal 24 Maret 2020 diwakili oleh Wali Pengampunya. Sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon dan Wali Pengampu Termohon untuk mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil.

Upaya mendamaikan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mewajibkan hakim berusaha mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan.

Upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena kehadiran para pihak tidak bertepatan, antara Wali Pengampu Termohon hanya hadir pada persidangan tanggal 24 Maret 2020 sedangkan Pemohon hadir pada tanggal 10 Maret 2020 dan 14 April 2020. Kondisi tersebut menyebabkan proses mediasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa setiap perkara perdata wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi. Karena syarat tersebut tidak terpenuhi maka persidangan dilanjutkan secara *contradictoir*. *Contradictoir* yakni pemeriksaan perkara tanpa kehadiran langsung Termohon maupun Wali Pengampunya.

Untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. kemudian Pemohon juga mengajukan fotokopi

Kutipan Akta Nikah Nomor 3XXX/XX/XII/2011 tanggal 28 November 2011 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung pada tanggal 01 Desember 2011, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. Selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil permohonannya dengan bukti berupa saksi-saksi.

Dalam pengajuan bukti-bukti yang dilakukan Pemohon sebagai pembuktian dalil-dalil permohonannya merupakan sebuah langkah yang telah sesuai dengan Pasal 163 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang menyatakan bahwa *"barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak tersebut atau adanya peristiwa itu"*. Dengan demikian, beban pembuktian berada pada pihak Pemohon sebagai pihak yang mengajukan dalil, sehingga alat bukti tertulis maupun keterangan saksi yang diajukan Pemohon dapat dipandang telah memenuhi ketentuan hukum acara pembuktian.

Berdasarkan alat bukti P.1 berupa KTP Pemohon yang sah menurut Pasal 165 HIR, terbukti Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang. Meskipun kompetensi relatif perkara cerai talak seharusnya ditentukan oleh domisili Termohon, namun karena Pemohon dan

Termohon setelah menikah tinggal di Kampung Lembur Suuk, Desa Cangkuang, maka Pengadilan Agama Soreang berwenang memeriksa perkara ini sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya yang menyatakan bahwa *“Permohonan talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon”*. Selanjutnya, alat bukti P.2 menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam, sehingga mempertegas kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menegaskan bahwasanya *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan.”*

Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni Saksi 1 dan Saksi 2, yang masing-masing memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan. Kedua saksi tersebut merupakan orang dewasa yang cakap untuk bersaksi sesuai dengan Pasal 145 Ayat 1 HIR yang menyatakan bahwa untuk menjadi saksi haruslah diatas 15 tahun dan tidak gila. Krmudian Majelis Hakim menilai keterangan yang disampaikan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat. Karena tidak

ditemukan alasan hukum yang dapat menolak atau meniadakan kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil maupun materil sesuai ketentuan hukum acara, sehingga layak dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan, menurut penulis kesaksian yang diberikan kedua saksi saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil Pemohon mengenai permasalahan dalam rumah tangga, dengan menyatakan:

- a. Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah;
- b. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Bandung;
- c. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak;
- d. Bahwa, sejak bulan November 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis karena Termohon pergi ke Arab Saudi selama kurang lebih satu tahun;
- e. Bahwa, setelah kembali dari Arab Saudi, Termohon mengalami gangguan ingatan atau kejiwaan sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- f. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun sampai sekarang dan tidak lagi saling menghiraukan;

- g. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Kemudian dalam pertimbangan Majelis Hakim menilai bahwa alasan yang diajukan Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya adalah untuk memperoleh izin mengikrarkan talak satu terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang. Pertimbangan tersebut didasarkan pada uraian Pemohon bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, karena Termohon sering membantah setiap upaya Pemohon dalam membina rumah tangga yang lebih baik, dan apabila dinasihati justru tidak menerimanya. Termohon bersikap kasar dan temperamental sehingga perselisihan kerap muncul, bahkan hanya dipicu oleh hal-hal kecil. Pemohon merasa tidak nyaman meskipun telah berusaha sabar dan berulang kali mencoba mempertahankan rumah tangga tersebut. Sejak bulan Januari 2017 terjadi pertengkaran besar yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal serta tidak lagi menjalani hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Pemohon juga telah meminta bantuan keluarga untuk mendamaikan keadaan, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- b. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Bandung;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak;
- d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan November 2015, penyebabnya Termohon pergi ke Arab Saudi selama kurang lebih 1 tahun, dan setelah pulang dari Arab Saudi Termohon mengalami gangguan ingatan (terganggu jiwanya) sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- f. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil.

Dari fakta-fakta kejadian yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa hal-hal tersebut selaras dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami istri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

- b. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan asal Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
- c. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- d. Permohonan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Majelis Hakim setelah melihat fakta-fakta dalam perkara ini sehingga menilai bahwa tujuan perkawinan yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sedangkan antara Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri sudah tidak lagi terjalin sikap saling mencintai, saling memahami, dan saling melindungi, maka demi menghindari pelanggaran terhadap norma agama maupun norma hukum, perceraian dapat dijadikan sebagai salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Selanjutnya Majelis Hakim menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon terungkap bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berawal ketika Termohon pergi ke Arab Saudi selama kurang lebih satu tahun. Sepulangnya dari Arab Saudi, Termohon mengalami gangguan ingatan (terganggu jiwanya) sejak tahun 2018 hingga sekarang. Antara Pemohon dan Termohon pun telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun dan tidak lagi saling memperhatikan, sehingga

Majelis Hakim menilai rumah tangga keduanya telah rusak. Dalam penyelesaian pada perkara ini Majelis Hakim merujuk pada Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Juz VII, halaman 353, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara a quo, yaitu: “Adapun sebab putusnya perkawinan karena adanya aib musytarak (baik pada suami maupun istri) adalah gila dan epilepsi. Pasangan suami istri tersebut tidak dapat bercerai (fasakh) dengan sendirinya, melainkan harus melalui putusan hakim.”

Oleh karena merujuk pada Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, disebutkan bahwa putusnya perkawinan karena adanya aib berupa gila dan epilepsi ialah melalui fasakh. Oleh karena putusnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon terjadi melalui fasakh, Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak perlu lagi mengucapkan ikrar talak, sebab perceraian a quo bukan merupakan talak satu raj'i sebagaimana berlaku dalam cerai talak biasa.

Bahwa perkara a quo termasuk dalam lingkup perkawinan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa “*Segala biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah.*” Namun, dalam praktik perkara perceraian, konsep menang-kalah tidak diterapkan secara mutlak, karena pada hakikatnya perceraian bukanlah sengketa untuk

mencari siapa yang benar atau salah, melainkan penilaian hakim bahwa perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan. Sehingga biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dengan pertimbangan bahwa dialah pihak yang mengajukan gugatan dan dengan demikian memicu berlangsungnya proses peradilan. Pertimbangan yuridis dan praktis ini kemudian menjadi konsistensi dalam yurisprudensi, sehingga hampir semua amar putusan perceraian di peradilan agama selalu memuat frasa: *“Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah...”*.

Kemudian Majelis Hakim menegaskan dalam amar putusan bahwasanya mengabulkan permohonan pemohon untuk berpisah dengan termohon dengan memfaskh perkawinan antara keduanya serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Majelis Hakim telah melaksanakan prosedur persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan agama. Kalimat “diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim” menegaskan bahwa putusan diambil secara kolektif melalui musyawarah, sesuai Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penyebutan nama-nama hakim dan panitera pengganti mencerminkan transparansi serta akuntabilitas lembaga peradilan. Selain itu, frasa “putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum” menunjukkan dipenuhinya asas publisitas sebagaimana diatur

dalam Pasal 13 ayat (1) undang-undang yang sama, yang menjamin keterbukaan proses peradilan bagi masyarakat. Meskipun Wali Pengampu Termohon tidak hadir, pengucapan putusan tetap sah karena pemanggilan telah dilakukan secara patut, sebagaimana diperbolehkan dalam Pasal 189 ayat (1) RBg dan Pasal 125 HIR. Dengan demikian, dari sisi prosedural, putusan ini telah memenuhi syarat formil dan memiliki kekuatan hukum yang sah.

4.2.1.2.2. Analisis Hukum Islam Putusan Fasakh Karena Gangguan Jiwa (Putusan No 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor)

Dalam pembahasan ini penulis ingin mengkaji secara lebih mendalam aspek hukum Islam yang digunakan dalam Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor guna memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan ini, khususnya terkait Fasakh Karena Gangguan Jiwa.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwasanya tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebagaimana terkandung dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu*

pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹⁰⁰

Senada dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.”* Majelis Hakim memandang perkawinan yang dijalani Pemohon dan Termohon berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwasanya terbukti tidak lagi memiliki rasa saling mencintai, saling memahami, maupun saling melindungi, bahkan Pemohon dengan tegas tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Termohon. Sehingga tujuan-tujuan pernikahan tidak dapat lagi tercapai.

Kemudian Majelis Hakim memandang apabila dalam rumah tangga telah hilang rasa saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka fasakh dapat dijadikan jalan untuk menghindari kemudaratan dan menjaga kemaslahatan para pihak. Dalam ungkapan Majelis Hakim tersebut tersirat

¹⁰⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an Dan Tafsir*.

bahwasanya fasakh dilakukan sebagai upaya menghindari kemudharatan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Kemudharatan materiil dalam perkawinan tersebut mencakup risiko mendapat perlakuan kasar serta tidak terpenuhinya tanggung jawab dan pengelolaan rumah tangga karena gangguan jiwa Termohon. Adapun kemudharatan yang bersifat immateriil berupa tekanan batin akibat perilaku kasar dan temperamental, kehilangan ketenangan dan rasa aman karena gangguan jiwa Termohon dan penderitaan psikologis akibat ketidakharmonisan dan kegagalan rekonsiliasi.

Walaupun dalam perkawinan memiliki kemaslatan namun dengan datangnya gangguan jiwa yang di alami Termohon menjadikan tujuan atau kemaslatan tersebut sukar untuk dicapai, justru mendatangkan kemudharatan.

Dengan demikian, keputusan Majelis Hakim tersebut dapat dipandang sejalan dengan kaidah fikih yaitu:

دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “*Menghindari kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*”

Kaidah *dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-masalih* menekankan ketika dalam suatu keadaan terdapat maslahat dan juga mudharat maka menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mewujudkan kemaslahatan. Hal demikian juga

dijelaskan oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam bukunya yang berjudul *Al Asybah wa an Nazair fi Qawaid wa Furu Fiqh asy Syafiiyyah*, Imam Jalaluddin as-Suyuti menyebutkan “*apabila terjadi pertentangan antara kemudharatan dan kemaslahatan, maka yang diutamakan adalah menolak kemudharatan, karena perhatian syariat terhadap hal-hal yang dilarang (manhiyyat) lebih besar dibandingkan perhatiannya terhadap hal-hal yang diperintahkan (ma'murat).*”¹⁰¹

Itu berdasarkan Hadis Rasulullah ﷺ yang berbunyi:

مَا هَيِّئْتُكُمْ عَنْهُ، فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ،

Artinya: “*Apa yang aku larang kepada kalian, maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian,....*”¹⁰²

Selanjutnya Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini dengan memfasakh perkawinan antara Pemohon dan Termohon, keputusan fasakh yang diambil Majelis Hakim merujuk pada kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh* yang ditulis oleh Dr. Wahbah

¹⁰¹ Jalaluddin Abdur Rahman as Suyuthi, *Al Asybah Wa an Nazair Fi Qawaid Wa Furu Fiqh Asy Syafiiyyah* (Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1983). Hal. 87

¹⁰² Muslim bin al-Hajjaj, *Shohih Muslim* (Percetakan Isa al-Babil Halabi, 1955). No. 1337

az-Zuhaili. Pada kitab *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuh*, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan perpishan yang masuk ke dalam fasakh (pembatalan nikah) dengan menguraikan pendapat empat Imam mazhab, yakni Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Majelis Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada pendapat mazhab Hanabilah sebagai berikut:

يكون الفسخ إذا كانت الفرقة لعيب مشترك، وهو الجنون
والصرع ولا يفسخ الزواج إلا حاكم.

Artinya: “Fasakh dapat dilakukan apabila perpishan karena adanya aib musytarok (baik pada suami ataupun istri) yaitu gila (*al-junun*) dan epilepsi (*as-sar'*)....dan pembatalan pernikahan tidak dapat dilakukan kecuali oleh seorang hakim.”¹⁰³

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim yang menetapkan fasakh atas perkawinan antara Pemohon dan Termohon sejalan dengan prinsip hukum Islam sebagaimana dijelaskan oleh mazhab Hanabilah, bahwa pembatalan perkawinan karena *al-ayb al-musytarak* seperti gangguan jiwa (*al-junun*) dan epilepsi (*as-sar'*) merupakan bentuk pemisahan yang dibenarkan syara'. Selain itu, ketentuan bahwa fasakh hanya dapat dilakukan melalui putusan hakim menunjukkan kesesuaian antara praktik peradilan

¹⁰³ Wahbah bin al-Syekh Mushtafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Hal 3183-3184

agama di Indonesia dengan fikih klasik, sehingga keputusan tersebut tidak hanya memiliki legitimasi yuridis tetapi juga landasan normatif dalam hukum Islam.

4.2.2. Analisis Dasar Hukum dan Amar Putusan Talak dan Fasakh Karena Gangguan Jiwa (Putusan No. 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra dan No. 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor)

Majelis Hakim dalam memutuskan sebuah perkara tentunya berpedoman pada dasar hukum dalam proses peradilan. Dasar hukum tersebut berfungsi sebagai pijakan utama dalam pengambilan keputusan dan berpengaruh terhadap bentuk serta arah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, penulis bermaksud melakukan analisis mendalam terhadap dasar hukum dan amar putusan dalam Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra dan Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor. Kedua perkara tersebut sama-sama berkaitan dengan perceraian yang disebabkan oleh gangguan jiwa pada salah satu pihak, namun menghasilkan amar putusan yang berbeda meskipun dengan sebab yang sama. Dalam Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra perkara diputus dengan talak sedangkan dalam Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor perkara diputus dengan fasakh.

Dalam Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra perkara tersebut menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, kedua pasal tersebut menyebutkan alasan perceraian yang sah dalam hukum positif Indonesia, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kehidupan rumah tangga sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun.

Meskipun fakta dalam persidangan Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra terdapat pelbagai penyebab perceraian, seperti salah satu dari pasangan merupakan seorang pematik, salah satu dari pasangan mengalami gangguan jiwa, salah satu dari pasangan pergi lebih dari 2 tahun dan perselisihan atau pertikaian tiada akhir sehingga tidak ada harapan untuk rumah tangga tersebut. Majelis Hakim menilai penyebab keretakan rumah tangga ialah perselisihan dalam rumah tangga sehingga keduanya berpisah, dari alasan perceraian tersebut Majelis Hakim merujuk ke Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang alasan-alasan perceraian (talak). Seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai bentuk permasalahan rumah tangga dan ketika dijadikan dasar perceraian akan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini karena peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat termasuk dalam kategori yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, sehingga perkara tetap dijatuhi talak.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor, Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang menjatuhkan fasakh terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Keputusan tersebut diambil setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga keduanya. Majelis Hakim menilai bahwa Termohon mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2018 yang menjadi akar masalah yang menyebabkan rumah tangga tidak lagi harmonis dan kedua pihak telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun. Keputusan yang diambil Majelis Hakim merujuk pada pendapat ulama dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili, yang menyebutkan bahwa aib berupa kegilaan atau junun termasuk sebab putusnya perkawinan (fasakh) melalui putusan hakim.

Penggunaan fikih klasik sebagai sumber hukum dalam dasar pertimbangan putusan peradilan agama adalah sebuah tindakan Hakim yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwasanya “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Dengan landasan tersebut hakim memiliki kewenangan untuk menggunakan beragam sumber legitimasi hukum termasuk melakukan penafsiran yang bersumber dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan yudisialnya dalam proses peradilan.¹⁰⁴

Hukum Islam klasik merupakan sumber hukum tidak tertulis dalam tatanan sumber hukum acara perdata di Indonesia,¹⁰⁵ dalam memutuskan perkara Hakim Pengadilan Agama dianjurkan agar mempergunakan hukum Islam klasik sebagai pedoman sumber hukum jika itu dibutuhkan.¹⁰⁶ Terlebih jika permasalahan yang ditangani belum ada atau belum diatur secara detail sehingga menimbulkan kekosongan hukum, seperti permasalahan dalam Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor, Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang melakukan yurisprudensi dengan menjadikan hukum Islam klasik sebagai sumber hukum guna menyelesaikan permasalahan konkret di persidangan.

Meskipun sama-sama berangkat dari fakta persidangan yang serupa, yakni adanya gangguan jiwa pada salah satu pihak, Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra dan Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor menunjukkan perbedaan mendasar dalam dasar hukum yang dijadikan rujukan serta bentuk putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Perbedaan tersebut terjadi karena dalam Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra, Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya menekankan aspek faktual berupa perselisihan dan

¹⁰⁴ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim : Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata* (UII Press, 2020).

¹⁰⁵ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Sinar Grafika, 2019). Hlm. 9

¹⁰⁶ Umarwan Sutopo et al., *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*.

pertengkaran yang terus-menerus sebagai penyebab langsung keretakan rumah tangga. Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan tetap merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga perkara diputus dengan talak.

Sementara dalam Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor, Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang menempatkan gangguan jiwa sebagai sebab hukum utama yang menghilangkan tujuan serta kemaslahatan perkawinan. Kemudian gangguan jiwa dinilai sebagai sebab keretakan rumah tangga, dengan merujuk pada pendapat ulama dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili, yang menyebutkan bahwa aib berupa kegilaan atau junun termasuk sebab putusnya perkawinan (*fasakh*), bukan talak.

Dengan demikian, perbedaan dalam memaknai, menilai sebab hukum dan dasar hukum perceraian inilah yang menyebabkan perbedaan bentuk amar putusan antara kedua perkara tersebut. Dengan perbedaan tersebut keduanya tetap berada dalam koridor hukum yang sah dan mencerminkan fleksibilitas penerapan hukum Islam klasik dalam sistem hukum nasional, di mana hakim diberi ruang untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan fakta-fakta konkret yang terungkap di persidangan.

4.2.3. Akibat Hukum dari Putusan Talak dan Fasakh Karena Gangguan Jiwa terhadap Kedua Belah Pihak

Akibat hukum adalah segala akibat yang timbul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum.¹⁰⁷ Agar memudahkan dalam memahami pembahasan ini, maka penulis membagi pembahasan akibat hukum menjadi dua;

4.2.3.1. Akibat Hukum Putusan Talak terhadap Kedua Belah Pihak

Keputusan talak pada Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra tentunya menimbulkan beberapa akibat hukum yang berdampak pada kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Dalam hukum keluarga Islam talak tidak hanya memutuskan ikatan perkawinan tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang lain bagi suami dan istri. Akibat hukum dari talak bagi suami diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwasanya:¹⁰⁸

- a. Suami wajib memberikan mut'ah yang pantas kepada mantan istri sebagai bentuk penghargaan dan penghiburan, kecuali apabila perceraian terjadi sebelum adanya hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*).
- b. Suami berkewajiban memberikan nafkah, maskawin, dan pakaian (*kiswah*) kepada mantan istri selama masa iddah, kecuali dalam hal istri dijatuhi *talak ba'in* dan tidak sedang hamil.
- c. Suami juga berkewajiban melunasi mahar secara penuh apabila telah terjadi hubungan suami istri, atau hanya setengah dari jumlah yang telah disepakati apabila

¹⁰⁷ Hardi Fardiansyah, *Pengantar Ilmu Hukum* (CV. Intelektual Manifes Media, 2023). 117.

¹⁰⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam(KHI)*. 100.

perceraian terjadi sebelum adanya hubungan (*qabla al-dukhul*).

Selain itu, suami tetap bertanggung jawab menanggung biaya pemeliharaan anak (*hadanah*) hingga anak mencapai usia 21 tahun, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum atas kesejahteraan anak.¹⁰⁹

Talak yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra adalah talak ba'in *sughra*, dijelaskan dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya “*talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.*”¹¹⁰ Definisi tersebut sejalan dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, yang menjelaskan bahwa talak ba'in *sughra* adalah talak yang menyebabkan suami tidak dapat kembali kepada istrinya dalam ikatan perkawinan kecuali melalui akad dan mahar baru.¹¹¹

Setelah talak ba'in *sughra* dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya, sejak saat itu mulai terhitung masa iddah yang harus dijalani oleh istri sebagai akibat hukum dari perceraian tersebut. Masa iddah perkawinan putus karena talak diatur dalam Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menetapkan bahwa lamanya iddah bagi perempuan yang ditalak adalah tiga kali suci, dengan sekurang-kurangnya

¹⁰⁹ Ramlah Ramlah, “TANGGUNGJAWAB ORANG TUA TERHADAP HAK HADHANAH DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN: Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama,” *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 1 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61.1-12>.

¹¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam(KHI)*. 93.

¹¹¹ Wahbah bin al-Syekh Mushtafa al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. 6955.

sembilan puluh hari.¹¹² Hal ini senada dengan surat al-Baqarah ayat 228 yang menjelaskan bahwasanya seorang istri yang ditalak (wajib) menahan diri selama tiga kali *quru'* (suci atau haid). Sehingga dalam kurun waktu tersebut seorang istri tidak diperbolehkan menerima pinangan serta menikah dengan pria lain.¹¹³

Dengan demikian, putusan talak dalam perkara Nomor 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra membawa konsekuensi hukum yang jelas bagi kedua belah pihak. Bagi suami, terdapat kewajiban untuk memenuhi hak-hak mantan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, termasuk pemberian mut'ah, pelunasan mahar, serta tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak. Sedangkan bagi istri, akibat hukum yang timbul adalah kewajiban menjalani masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal 153 huruf (b) KHI dan larangan menerima pinangan atau menikah dengan laki-laki lain selama masa tersebut. Dan keduanya tidak dapat rujuk kecuali melalui akad baru dan mahar baru.

4.2.3.2. Akibat Hukum Putusan Fasakh terhadap Kedua Belah Pihak

Setelah membahas akibat hukum dari putusan talak, pada bagian ini penulis akan menguraikan akibat hukum dari putusan fasakh. Pembahasan ini penting dilakukan untuk melihat perbedaan konsekuensi hukum antara talak dan fasakh, meskipun keduanya sama-sama berujung pada putusannya hubungan perkawinan.

¹¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam(KHI)*. 101.

¹¹³ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018). 287

Fasakh merupakan pembatalan perkawinan. Secara garis besar, alasan terjadinya pembatalan perkawinan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Pertama, perkawinan tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, atau terdapat penghalang yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah. Kedua, suami atau istri mengalami atau menghadapi suatu keadaan yang menyebabkan perkawinan tidak dapat dilanjutkan.¹¹⁴ Begitu pun perkawinan yang dijalani Penggugat dan Tergugat pada perkara Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor yang mana Tergugat mengalami gangguan jiwa sehingga perkawinan tidak dapat dilanjutkan.

Akibat hukum dari Putusan fasakh Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor terhadap Penggugat dan Tergugat adalah batalnya ikatan perkawinan di antara keduanya, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan status keduanya tidak berubah menjadi janda atau duda, melainkan kembali seperti sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu berstatus belum kawin.¹¹⁵ Selain itu, perceraian melalui fasakh tidak membuka pintu rujuk karena hubungan perkawinan telah dianggap seakan-akan batal sejak awal, ketika keduanya ingin kembali hidup sebagai suami istri maka harus dilakukan akad nikah yang baru.¹¹⁶ Meskipun ikatan perkawinan dibatalkan, hubungan hukum antara anak dan kedua orang tuanya tidak terputus. Oleh

¹¹⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, 2006). Hlm. 244

¹¹⁵ Priska Tuladha Nim, "Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Suami Dalam Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2016/Pa.Ptk," *Jurnal Fatwa Hukum* 5, No. 4 (2022), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/60116>.

¹¹⁶ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*.

karena itu, nasab, hak waris, dan nafkah bagi anak tetap berlaku sebagaimana sebelum terjadinya fasakh, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.¹¹⁷

Kemudian putusnya perkawinan melalui fasakh tidak memengaruhi jumlah talak yang dimiliki suami. Artinya, apabila setelah fasakh tersebut mantan suami dan istri kembali melangsungkan pernikahan dengan akad yang baru, suami tetap memiliki tiga kali hak talak secara utuh.¹¹⁸ Sama halnya dengan talak, fasakh pun memiliki masa iddah sebagaimana diatur Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwasanya "*Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.*" Dari pasal tersebut diketahui bahwa masa iddah fasakh adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya sembilan puluh hari, sesuai dengan pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan juga surah al-Baqarah ayat 228.¹¹⁹

Dengan demikian, putusan fasakh dalam perkara Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor membawa akibat hukum yang tegas bagi kedua belah pihak. Berakhirnya perkawinan melalui fasakh menyebabkan keduanya dianggap batal sejak awal sehingga status mereka tidak berubah menjadi duda atau janda, melainkan kembali seperti sebelum akad nikah dilangsungkan yakni berstatus belum kawin. Selain itu, putusan fasakh tidak membuka pintu rujuk sehingga apabila keduanya ingin kembali membina rumah tangga, wajib dilakukan akad nikah yang baru. Adapun bagi istri, tetap

¹¹⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam(KHI)*. 82.

¹¹⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. 253

¹¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam(KHI)*. 101.

terdapat kewajiban menjalani masa iddah sesuai ketentuan Pasal 155 jo. Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Fasakh juga tidak mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami sehingga apabila keduanya menikah kembali, suami tetap mempunyai hak tiga kali talak secara utuh. Kemudian pembatalan perkawinan melalui fasakh tidak memutus hubungan hukum antara anak dan kedua orang tuanya; nasab, nafkah, dan hak waris anak tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara talak dan fasakh karena gangguan jiwa pada Putusan Nomor 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra dan Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor didasarkan pada beberapa aspek penting, yaitu (a) kondisi faktual rumah tangga para pihak, terutama adanya pertengkaran yang terus-menerus, pisah tempat tinggal, serta gangguan jiwa yang dialami salah satu pasangan sehingga tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan; (b) terpenuhinya alasan-alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 116 KHI, bahwa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan dan tidak ada harapan hidup rukun kembali; (c) alat bukti yang diajukan para pihak, baik berupa surat maupun saksi, yang menegaskan adanya disharmoni dan kondisi kejiwaan termohon; serta (d) kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dengan dasar-dasar pertimbangan tersebut hakim kemudian menilai bahwa talak dan fasakh pada kedua perkara tersebut merupakan langkah yang paling maslahat dan sesuai dengan ketentuan hukum positif maupun hukum Islam.
2. Analisis yuridis dan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan talak dan fasakh karena gangguan jiwa pada Putusan No. 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra dan Putusan No. 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor menunjukkan bahwa

dalam kedua perkara, Majelis Hakim sama-sama mendasarkan keputusannya pada fakta persidangan bahwa salah satu pihak menderita gangguan jiwa yang berakibat langsung pada keretakan rumah tangga dan hilangnya tujuan perkawinan. Secara yuridis, hakim di kedua putusan menilai bahwa kondisi gangguan jiwa tersebut telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, pisah tempat tinggal dalam waktu lama, serta hilangnya harapan untuk kembali hidup rukun, sehingga memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Namun secara bentuk putusan, Putusan Praya menjatuhkan talak karena hakim menilai unsur keretakan rumah tangga karena perselisihan lebih dominan daripada unsur *aib* sehingga perceraian dilakukan melalui ikrar talak, sedangkan Putusan Soreang menjatuhkan fasakh karena gangguan jiwa dipandang sebagai *al-'ayb al-musytarak* (aib yang melekat pada pasangan) yang menurut fikih, khususnya pendapat mazhab Hanabilah, menjadi dasar bagi hakim untuk membatalkan perkawinan tanpa ikrar talak. Secara hukum Islam, kedua putusan sejalan dengan kaidah *ad-dharar yuzal* dan prinsip *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*, yakni menghilangkan mudarat yang lebih besar dalam rumah tangga, serta mempertimbangkan bahwa tujuan perkawinan berupa sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak mungkin terwujud ketika salah satu pihak mengalami gangguan jiwa yang berdampak serius pada keharmonisan keluarga. Dengan demikian, baik talak maupun fasakh dalam kedua putusan pada dasarnya berangkat dari pertimbangan yuridis dan syar'i yang sama yaitu adanya gangguan jiwa sebagai alasan pokok namun

- menghasilkan bentuk putusan yang berbeda sesuai karakteristik perkara dan dasar normatif yang dipilih hakim.
3. Akibat hukum dari kedua putusan perceraian karena gangguan jiwa yaitu putusan No. 1328/Pdt.G/2020/PA Praya dan No. 1312/Pdt.G/2020/PA Soreang memiliki perbedaan pada beberapa hal. Pada putusan No. 1328/Pdt.G/2020/PA Praya dijatuhi talak sehingga menghasilkan akibat hukum bagi suami berupa kewajiban memenuhi pemberian mut'ah, pelunasan mahar, serta tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak. Akibat hukum yang timbul bagi istri adalah kewajiban menjalani masa iddah. Dan keduanya tidak dapat rujuk kecuali melalui akad baru dan mahar baru. Sedangkan pada putusan No. 1312/Pdt.G/2020/PA Soreang dijatuhi fasakh sehingga menghasilkan akibat hukum bagi suami berupa perkawinan keduanya dianggap seakan-akan batal sejak awal sehingga status mereka tidak berubah menjadi duda atau janda namun berstatus belum kawin, tidak ada pintu rujuk sehingga apabila keduanya ingin kembali membina rumah tangga wajib dilakukan akad nikah yang baru. Adapun bagi istri, tetap terdapat kewajiban menjalani masa iddah layaknya iddah talak. Fasakh tidak mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami sehingga apabila keduanya menikah kembali, suami tetap mempunyai hak tiga kali talak secara utuh. Kemudian pembatalan perkawinan melalui fasakh tidak memutuskan hubungan anak dan kedua orang tuanya, baik nasab, nafkah, dan hak waris anak tetap berlaku.

5.2 Saran

Dengan melihat kenaikan jumlah penderita gangguan jiwa Dengan melihat kenaikan jumlah penderita gangguan jiwa setiap tahunnya dan meningkatnya kasus perceraian akibat salah satu pasangan mengalami gangguan jiwa, kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut menjadi kebutuhan mendesak ke depan. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang perlu memperjelas dan memperdetail regulasi (UU Perkawinan, PP 9/1975, dan KHI), dengan memberikan batasan yang lebih tegas apakah yang dimaksud dengan cacat badan dan penyakit termasuk didalamnya cacat mental, serta menetapkan parameter tingkat gangguan yang dapat dijadikan alasan perceraian. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi multi-interpretasi di antara hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- a. Hamid Sarong. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Pena Banda Aceh, 2010.
- Aah Tsamrotul Fuadah. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*. Pt. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syaddad Bin Amr Al-Azdi As-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*. Al-Maktabah Al-'Ashriyyah, 2010.
- Abu Malik Kamal. *Sahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawdih Madhahib Al-A'immah*. Al-Maktabah At-Tawfiqiyah, 2003.
- Admin. *Sejarah Pengadilan Agama Soreang*. March 10, 2021. <https://Pa-Soreang.Go.Id/Sejarah-Pengadilan-Agama-Soreang/>, <https://Pa-Soreang.Go.Id/Sejarah-Pengadilan-Agama-Soreang/>.
- Ahmad Fauzi And Baiatun Nisa. *Metodologi Penelitian*. Cv. Pena Persada, 2022.
- Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, 2006.

- Annisa, Nor, Rusdiah, And Fajrul Ilmi. “Akibat Hukum Terhadap Pernikahan Suami Istri Yang Salah Satunya Menderita Gangguan Jiwa.” *Journal Of Islamic And Law Studies* 6, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.18592/jils.v6i1.10393>.
- Annur, Katrina, And Ramdan Fawzi. “Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Cerai Gugat Akibat Mental Disorder (Studi Putusan 4309/Pdt.G/2021/Pajt).” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, December 23, 2023, 101–6. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2915>.
- Anton Moeliono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 1990.
- Aziz, Satmi Utari. “Annulment Of Marriage Due To Husband’s Sexual Disorder (Study Of Yogyakarta Religious Court Decision Number: 176/Pdt.G/2019/Pa. Yk).” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, No. 1 (2023): 193–205. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.17412>.
- Beni Ahmad Sabaeni. *Fiqh Munakahat 2*. Cv Pustak Setia, 2016.
- C.P. Chaplin. *Kamus Lengkap Psikologi*. Translated By Kartini Kartono. Rajawali Pers, 1989.
- Darania Anisa. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cv. Adanu Abimata, 2024.
- Departemen Agama. *Fiqh Munakahat*. Departemen Agama, 2002.
- Didin M. Machfudz. *Sehat Menyikapi Masalah Rumah Tangga, Perceraian, Solusi Langit Untuk Kemaslahatan Bersama*. Pt Elex Media Komputindo, 2015.

Direktorat Kesehatan Jiwa. *Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah Tahun 2022*. Kementerian Kesehatan, 2023.

“Direktori Putusan.” Accessed June 8, 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb472824e5bdfec0ed313031323130.html>.

“Direktori Putusan.” Accessed June 8, 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9a6cc6ca8a72bdeadc7a50881fe3030.html>.

Elidar Sari And Hadi Iskandar. *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Cv. Biena Edukasi, 2014.

Endang Hadrian And Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Deepublish, 2020.

Ernawati. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Rajawali Pers, 2020.

Hakim, Abdul. “Annulment Of Marriage And Khuluk In Family Law In Muslim Countries: A Comparative Study Of Family Law In Syria, Sudan, Turkey And Indonesia.” *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 7, No. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v7i2.5561>.

Hardi Fardiansyah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cv. Intelektual Manifes Media, 2023.

Idrusiah, Rahmi Hidayati Al, Edi Kurniawan, Dody Sulistio, And Mohammad Syafiq. “Faskh Law Reformulation In Malaysia: A Critical Examination Of Terengganu Sharia Court Case.” *Journal Of Islamic Thought And Civilization* 14, No. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.32350/jitc.142.18>.

- Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 93/Puu-Xx/2022 Tentang Pemaknaan Ulang Konsepsi “Dungu, Sakit Otak Atau Mata Gelap” Terkait Keharusan Pengampunan.
- Imam Ahmad Bin Hanbal. *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal*. Dar Al-Hadis, 1995.
- Izzuddin Abdus Salam. *Qawa‘Id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam*. Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhariyyah, 1991.
- Jalaluddin Abdur Rahman As Suyuthi. *Al Asybah Wa An Nazair Fi Qawaid Wa Furu Fiqh Asy Syafiiyyah*. Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1983.
- Jamaluddin And Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press, 2016.
- Julianto Simanjuntak. *Konseling Gangguan Jiwa Dan Okultisme, Membedakan Gangguan Jiwa Dan Gangguan Setan*. Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- “Kemenkes Beberkan Masalah Permasalahan Kesehatan Jiwa Di Indonesia.” Berita Utama. *Sehat Negeriku*, October 7, 2021. <https://Sehatnegeriku.Kemkes.Go.Id/Baca/Rilis-Media/20211007/1338675/Kemenkes-Beberkan-Masalah-Permasalahan-Kesehatan-Jiwa-Di-Indonesia/>.
- Lelah, Ariesthina. “Memahami Kedudukan Nikahul Fasid Dalam Hukum Islam.” *Al-Tafaqquh: Journal Of Islamic Law* 2, No. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.33096/Altafaqquh.V2i1.76>.
- M. Khoirur Rofiq. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cv. Rafi Sarana Perkasa, 2022.

- M. Natsir Asnawi. *Hermeneutika Putusan Hakim : Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. Uii Press, 2020.
- Mahkamah Agung Ri. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung Ri, 2011.
- Makinara, Ihdi Karim, Jamhuri Ungel, And Fitrah Arrazi. "Physical Handicap As A Reason For Divorce: Case Study At The Sharia Court, Banda Aceh, Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, No. 2 (2023): 318–34. <https://doi.org/10.22373/Ujhc.V6i2.7836>.
- Mislianti, Mislianti, Dhiny Easter Yanti, And Nurhalina Sari. "Kesulitan Keluarga Dalam Merawat Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Wilayah Puskesmas Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 9, No. 4 (2021): 4. <https://doi.org/10.14710/Jkm.V9i4.30117>.
- Moh. Ali Wafa. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.
- Muhammad Bakr Ismail. *Al Qowa'id Al Fiqhiyyah Bainal Utsul Wa At Tawjih*. Darul Manar, 1996.
- Muhammad Bin Isa. *Sunan Tirmidzi*. Percetakan Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1975.
- Muhammad Hasan 'Abd Al-Ghaffar. *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyyah Baina Al-Asalah Wa Al-Tawjih*. N.D.

- Muslim Bin Al-Hajjaj. *Shohih Muslim*. Percetakan Isa Al-Babil Halabi, 1955.
- Mustakim, Ahmad, Hafidhul Umami, And Abdul Mujib Ridwan. “Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Prespektif Imam Al-Nawawi Dan Ibnu Hazm : (Studi Komparatif).” *Ussratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 2 (2023): 2.
- Muthalib, Salman Abdul. “Fasakh Nikah Due To Disease In The Islamic Family Law Of Perak Malaysia: Fasakh Nikah Karena Penyakit Dalam Hukum Keluarga Islam Perak Malaysia.” *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 3, No. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v3i1.2614>.
- Nuzha, Nuzha. “Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8, No. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.29300/qys.v8i1.2665>.
- Priska Tuladha Nim. “Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Suami Dalam Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2016/Pa.Ptk.” *Jurnal Fatwa Hukum* 5, No. 4 (2022). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/60116>.
- Pusat Kesehatan Reproduksi. *Indonesia – National Adolescent Mental Health Survey (I-Namhs) Laporan Penelitian*. Pusat Kesehatan Reproduksi, 2022.
- R. Corsini. *Concise Encyclopedia Of Psychology*. Jhon Wiley & Sonc Inc, 1987.

- R. Soetojo Prawirohamidjojo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Airlangga University Press, 1988.
- Raharjo, Sri Budi, Joko Mardiyanto, And Tegar Harbriyana Putra. “Tinjauan Yuridis Akibat Cerai Talak Terhadap Istri Yang Sakit Jiwa: (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0671/Pdt.G/2008/Pa.Bi).” *Jurnal Bedah Hukum* 6, No. 1 (2022): 85–93. <https://doi.org/10.36596/Jbh.V6i1.399>.
- Ramlah, Ramlah. “Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama.” *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, No. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.30631/Harakatan-Nisa.2021.61.1-12>.
- Rani, Akanksha, Kalayasundram Janaki Raman, Thirumoorthy Ammapattian, Sojan Antony, Sphoorthi G. Prabhu, And Chethan Basavarappa. “Lived Experiences Of Persons With Chronic Schizophrenia Living In The Community.” *Indian Journal Of Psychological Medicine* 45, No. 4 (2023): 374–82. <https://doi.org/10.1177/02537176221084500>.
- Ritonga, Wirda Wiranti. “Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Islam.” *Islam & Contemporary Issues* 1, No. 2 (2021): 2. <https://doi.org/10.57251/Ici.V1i2.91>.
- Rozikin, Opik, Oyo Sunaryo Mukhlas, And Siah Khosyiah. “Perkembangan Hukum Keluarga Islam Tentang Pembatalan Perkawinan.” *Yustisi* 11, No. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.32832/Yustisi.V11i2.16797>.

- Rusdaya Basri. *Fikih Munakahat 2*. Iain Parepare Nusantara Press, 2020.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw)*. Sinar Grafika, 2019.
- Saputra, Deris Arista, And Zul-Kifli Hussin. “The Evolution Of Fasakh In Indonesia And Malaysia: A Legal Comparative Bibliometric Review.” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 23, No. 1 (2025): 1. <https://doi.org/10.35905/Diktum.V23i1.11332>.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah*. Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1977.
- Schmitt, Andrea, Alkomiet Hasan, Oliver Gruber, And Peter Falkai. “Schizophrenia As A Disorder Of Disconnectivity.” *European Archives Of Psychiatry And Clinical Neuroscience* 261, No. 2 (2011): 150. <https://doi.org/10.1007/S00406-011-0242-2>.
- “Sejarah Pengadilan.” Accessed August 22, 2025. <https://pa-praya.go.id/tentang-pengadilan-2/sejarah-pengadilan>.
- Setiyoningrum, Nurlaila Indah, And Raden Cecep Lukman Yasin. “Perceraian Akibat Disabilitas Mental Perspektif Surah An-Nur Ayat 61 Dan Hak Asasi Manusia Nasution.” *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, No. 1 (2022): 65–83. <https://doi.org/10.22373/Al-Ijtima'iyyah.V8i1.12842>.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, And Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka, 2020.
- Sitompul, Zulfadli Raka, Derliana Tanjung, And Zetria Erma. “Legal Review Of Fasakh Divorce Pledge Of Divorce Based

On Compilation Of Islamic Law.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 4 (2023): 4.

Soerjono Soekanto And Sri Mamudji,. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers, 2001.

Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensinda, 2010.

Sun, Xiaoying, Suping Yue, Mingjun Duan, Dezhong Yao, And Cheng Luo. “Psychosocial Intervention For Schizophrenia.” *Brain-Apparatus Communication: A Journal Of Bacomics*, Taylor & Francis, December 31, 2023. World. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/27706710.2023.2178266>.

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan.

Tambun, Joshua Constantinofel. “Amar Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata.” *Lex Crimen* 12, No. 4 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/58966>.

Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad. *Kifayatu Al-Akhyar Fi Halli Ghayati Al-Ikhtisar*. Dar Al-Khair, 1994.

Tim Penerjemah Al-Qur'an Uii. *Al-Qur'an Dan Tafsir*. Uii Press, 1991.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam(Khi)*. Cv Nuansa Aulia, 2021.

Umarwan Sutopo, Martha Eri Safira, And Neneng Uswatun Khasanah. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*. Cv. Nata Karya, 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. N.D.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Utami Nur Hafsari Putri. *Modul Kesehatan Mental*. Cv. Azka Pustaka, 2002.

Vitoasmara, Kevin, Fadillah Vio Hidayah, Nofita Ika Purnamasari, Riska Yuna Aprillia, And Liss Dyah Dewi A. "Gangguan Mental (Mental Disorders)." *Student Research Journal* 2, No. 3 (2024): 3. <https://doi.org/10.55606/Srjyappi.V2i3.1230>.

Wahbah Bin Al-Syekh Mushtafa Al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr, 2012.

"Wilayah Yurisdiksi." Accessed August 22, 2025. <https://Pa-Praya.Go.Id/Tentang-Pengaduan-2/Wilayah-Yurisdiksi-2>.

Willya, Evra, Nurlaila Harun, And Afni Anom. "Lawsuits Related To Divorce Due To Apostasy In Bitung Religious Court." *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 46, No. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.30821/Miqot.V46i1.877>.

Wiwik Sri Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media, 2024.

Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Unimal Press, 2018.




Yustinus Semiun. *Kesehatan Mental 1*. Kanisius, 2006.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.

Zakariyya Bin Muhammad Bin Ahmad Al-Anshari. *Fath Al-Wahhab Bi Sharh Minhaj Al-Tullab*. Dar Al-Fikr, 1994.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

6.1 LAMPIRAN I: Surat Putusan

 	<p>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id</p>
<p>PUTUSAN Nomor 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra</p> <p></p> <p>DEMI Keadilan BERDASARKAN Ketuhanan Yang Maha Esa</p>	
<p>Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:</p>	
<p>NURHIDAYAH BINTI H. ABDUL KADIR, tempat dan tanggal lahir BUNDUA, 31 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan TANI, pendidikan SLTP, tempat kediaman di DUSUN BUNDUA, Jago, Praya, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada MUNAJAH, SH. : Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Munajah, SH. Dan Rekan yang beralamat di Bundua Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/SK.PDT/ADV.MXI/2020 sebagai Penggugat;</p>	
<p>melawan</p>	
<p>SUHAIMI BIN NAPSIAH, tempat dan tanggal lahir BUNSUMPAK, 31 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan TANI, pendidikan SLTP, Tempat tinggal di BUNSUMPAK RT. 05, Puyung, Jonggat, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;</p>	
<p>Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;</p>	
<p><small>Disediakan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkekuatan untuk selaku mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih ditinjau kembali mengingat belum terselesaikannya seluruh aspek hukum dan administrasi informasi yang bersangkutan. Hal-hal yang akan lebih lanjut diperiksa dan dikaji kembali. Dalam hal Anda memerlukan informasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui: Email: keputusand@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-324.3345 (ext.318)</small></p>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1328/Pdt.G/2020/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 5 Januari 2014 di Kantor KUA Jonggat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/151/I/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah tanggal 21 Januari 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bunsumpak Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah selama ± 4 tahun 9 bulan, kemudian tepatnya sekitar Tanggal 10 Oktober 2018 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bundua, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak atau keturunan;
4. Bahwa sejak awal pemikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan :
 - a. Bahwa dari awal pemikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat menghomati dan menghargai Tergugat sebagai suami makanya Penggugat tetap bertahan;
 - b. Bahwa Tergugat sering keluar rumah pada waktu malam tanpa alasan yang jelas hingga pulang larut malam;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1328/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelayanan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Apabila Anda merasa perlu melakukan konfirmasi, mohon untuk menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung di melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa saat ini Tergugat sedang mengalami gangguan jiwa akibat dari ketergantungan obat-obatterarang;
 - d. Bahwa selain itu juga Tergugat suka berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan tidak segan-segan untuk memukul Penggugat;
 - e. Bahwa puncak dari semua itu kemudian Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tagan pada tanggal 10 Oktober 2018, dan oleh karena Penggugat telah diceraikan maka semenjak itu Penggugat pun pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;
 - f. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat;
5. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan telah melenceng dari tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, serta telah cukup alasan untuk dilakukan perceraian sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka sangat beralasan hukum jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan perceraian, sebagaimana firman Allah Subhaanahu Wa Ta'ala :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika kalian bertekad kuat untuk thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Q.S al-Baqoroh:227).

6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi :

Primair :

Hnl. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1328/Pdt.G/2020/PA/Pr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan justice, transparency dan accountability pelayanan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini bisa akibat teknis atau perubahan data yang bersifat sementara. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Fax : 021-354 3340 (ext.310)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**SUHAIMI Bin NAPSIAH**) terhadap Penggugat (**NURIDAYAH Binti H. ABDUL KADIR**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsidiar:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadimya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Jonggat, Nomor 151/151/I/2014 Tanggal 21 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

- Saksi 1, **Suhaili Bin Musti**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Moja, Desa Jago,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1328/Pdt.G/2020/PA/Pr

Ditulis:

Kepertelepon Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, responsiveness dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu evaluasi. Demikian hal-hal ini merupakan informasi yang bermula sejak sila ini atau informasi yang selanjutnya akan, namun belum selesai, maka harap segera hubungi Kepertelepon Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepertelepon@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-301 2340 (ext.210)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Misan Penggugat ;
- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ruan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah; dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa bahwa sejak awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi karena Tergugat mengalami gangguan jiwa.;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat

Saksi 2, H. Samsul Hidayat Bin H Bokran, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Moja, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Misan Penggugat ;
- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ruan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah; dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa bahwa sejak awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi karena Tergugat mengalami gangguan jiwa.;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1328/Pdt.G/2020/PA/Pra

Disclaimer

Kepresidenan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkat keakuratan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bersifat pribadi atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepresidenan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepresidenan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 1344) ext.3103

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa saat ini Tergugat sedang mengalami gangguan jiwa

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1328/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan selektivitas informasi yang kami sajikan, hal-hal tersebut akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Demikian hal-hal tersebut merupakan informasi yang tersedia pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp / 021-304 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari ketergantungan obat-obat terlarang, Tergugat sering berkata kasar bahkan memukul Penggugat serta Tergugat telah menceraikan Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Januari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Suhali Bin Musti dan H. Samsul Hidayat Bin H Bokran, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1328/Pdt.G/2020/PA/Pra

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemrosesan basis data dengan akurasi dan selektivitas informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal di atas merupakan informasi referensi yang kami sajikan di atas informasi yang sebenarnya ada, namun bukan hukum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (pdt.218)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun;
- Bahwa Tergugat sedang mengalami gangguan jiwa akibat dari ketergantungan obat-obat terlarang, Tergugat sering berkata kasar bahkan memukul Penggugat serta Tergugat telah menceraikan Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemashlahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1328/Pdt.G/2020/PA.Pra

Diketahui

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditenggangkan upaya pemaksimalan akses keadilan dengan alasan dari keterbatasan informasi yang saat ini, hal yang akan terus kami perbaiki dan selalu kami kejar. Dalam hal Anda menemukan informasi/efektifitas yang termasuk pada titik ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui:
 Email: kepertahanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (pdt.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pemikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1338/Pdt.G/2020/PA/Pr

Dislaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan jejak permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan selalu kami keahwasi. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi paling lambat pada akhir di atau informasi yang keliru lainnya, mohon untuk melapor, maka kami segera lakukan koreksi. Kepolisian Mahkamah Agung IR melalui:

Email: kependiteran@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (SUHAIMI BIN NAPSIAH) terhadap Penggugat (NURHIDAYAH BINTI H. ABDUL KADIR);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Ema Fatma Nuris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah S.H.I. dan Muhammad Jalaluddin, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Istiqomah Malik, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah S.H.I.

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Muhammad Jalaluddin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Istiqomah Malik, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1338/Pdt.G/2020/PA/Pr

Ditadmer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami update. Demikian hal Anda menemukan informasi siluman yang termasuk pada kelas ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepolisihan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 3348) ext.310

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	25.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan
 Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1338/Pdt.G/2020/PA/Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan selalu kami update. Demikian hal Anda menerima informasi paling terbaru pada akhir di atas informasi yang selanjutnya akan, namun belum terlambat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor

الرحمن الرحيم بسم الله

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, NIK 3204440405820001, tempat/tanggal lahir 04 Mei 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan, alamat di Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di rumah orangtua a.n **Bapak Otang Suherman**, di Kabupaten Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Wali Pengampu Termohon;

Memeriksa bukti tertulis serta para saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada Tanggal 23 Nopember 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 3402/46/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Bandung;

Halaman 1 dari halaman 14 Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor

Diselenggarakan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeaja untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dituntut untuk lebih ditingkatkan sesuai permasalahan teknis terkait dengan akses dan selektivitas informasi yang kami sajikan, hal-hal yang akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3349 (sat. 24)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK KANDUNG**, lahir tanggal 12 Juli 2012;
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2015, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:
 - a. Termohon sering membantah kata-kata Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang lebih baik lagi, yang mana apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering tidak menerimanya, sehingga hal itu menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga;
 - b. Termohon mempunyai sikap yang kasar dan temperamental, yang mana ketika ada perselisihan kecilpun Termohon sering berkata kasar, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dalam berumah tangga;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Januari 2017, antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakakan, Pemohon,

Halaman 2 dari halaman 14 Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA/Sor

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntutnya terdapat pemrosesan basis data dengan alasan dan selektifitas informasi yang kami sajikan, hal ini bisa saja terjadi dan tidak dapat dihindari. Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang termasuk pada akses ke akses informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir pada persidangan tanggal 10 Maret 2020, dan tanggal 14 April 2020, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan, namun dihadiri oleh Wali Pengampu Termohon pada persidangan tanggal 24 Maret 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Wali Pengampu Termohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, namun upaya penasehatan Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Wali Pengampu Termohon hanya hadir pada persidangan tanggal 24 Maret 2020, namun tidak hadir pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 dan tanggal 14 April 2020, sedangkan Pemohon hanya hadir pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 dan tanggal 14 April 2020;

Bahwa oleh karena Wali Pengampu Termohon hanya hadir pada persidangan tanggal 24 Maret 2020, namun tidak hadir pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 dan tanggal 14 April 2020, sedangkan Pemohon hanya hadir pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 dan tanggal 14 April 2020, sehingga acara dilanjutkan dengan *contradictoir* (diluar hadirnya Termohon atau di luar hadirnya Wali Pengampu Termohon);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari halaman 14 Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer:

Persidangan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan selalu kami evaluasi. Demikian hal Anda menerima informasi ini sebagai informasi yang selengkap mungkin, namun belum tentu, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung jika masalah.

Email : aspenbawar@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- ✓ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **Yayat Hidayat**, NIK 3204440405820001, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.1;
- ✓ Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 3420/46/XII/2011, tanggal 28 November 2011, difandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, tanggal 01 Desember 2011, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil permohonannya dengan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I

SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, alamat di Kp. Cangkung, RT.04, RW.08, Kelurahan Cangkung, Kecamatan Cangkung, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini, untuk mempersingkat putusan pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- ✓ Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Bandung;
- ✓ Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai seorang anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan November 2015, penyebabnya Termohon pergi ke Arab Saudi selama kurang lebih 1 tahun, setelah pulang dari Arab Saudi Termohon hilang ingatan (terganggu jiwanya) sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;

Halaman 4 dari halaman 14 Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dijumpainya terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkat keakuratan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih akurat atau informasi yang bahasanya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepolsewan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-364 3348) ext.2102

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi II

SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, alamat di Pasir Cetik, RT.001, RW.012, Desa Ciherang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini, untuk mempersingkat putusan pada pokoknya, sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Bandung;

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan November 2015, penyebabnya Termohon pergi ke Arab Saudi selama kurang lebih 1 tahun, setelah pulang dari Arab Saudi Termohon hilang ingatan (terganggu jiwanya) sejak tahun 2018 hingga sekarang;

Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak akan menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Halaman 5 dari halaman 14 Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer:

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami selesaikan dan kami persalahkan. Demikian hal-hal tersebut akan kami sampaikan paling lambat pada akhir dari atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terlambat, maka kami sangat menghargai kesabaran Mahkamah Agung (R) melalui:

Email: kapoldevan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 dan tanggal 14 April 2020, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan, namun dihadiri oleh Wali Pengampu Termohon pada persidangan tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dan Wali Pengampu Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Wali Pengampu Termohon hanya hadir pada persidangan tanggal 24 Maret 2020, namun tidak hadir pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 dan tanggal 14 April 2020, sedangkan Pemohon hanya hadir pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 dan tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan adalah pada intinya Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soreang dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena Termohon sering membantah kata-kata Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang lebih baik lagi, yang mana apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering tidak menerimanya, sehingga hal itu menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga, Termohon mempunyai sikap yang kasar dan temperamental, yang mana ketika ada perselisihan kecilpun Termohon sering berkata kasar, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dalam berumah tangga. Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri. Pemohon telah berusaha untuk

Halaman 6 dari halaman 14 Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepretkamtin Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini merupakan risiko yang melekat dan tidak terhindarkan. Dengan hal di atas merupakan informasi yang kami sajikan ini atau informasi yang selanjutnya akan, namun belum tentu, maka tetap segera hubungi Kepretkamtin Mahkamah Agung jika melalui:

Email: apenditer@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 3348) s.d. 310

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil. Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini "Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal?"

Menimbang, bahwa oleh karena Wali Pengampu Termohon hanya hadir pada persidangan tanggal 24 Maret 2020, namun tidak hadir pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 dan tanggal 14 April 2020, sedangkan Pemohon hanya hadir pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 dan tanggal 14 April 2020, sehingga acara dilanjutkan dengan *contradictoir* (diluar hadirnya Termohon atau di luar hadirnya Wali Pengampu Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohonannya, Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya berdasarkan Pasal 163 HIR, demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan Tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985 serta telah diakui oleh Termohon, demikian juga bukti saksi-saksi dari keluarga Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Halaman 7 dari halaman 14 Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan alat-alat dan kebijakan informasi yang baru sejalan. Hal-hal tersebut hanya berlaku dari waktu ke waktu. Oleh itu, Anda disarankan melakukan konfirmasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepertahanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3340 (jkt.310)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 147 HIR, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan akta autentik berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah dibubuhi materai cukup sesuai ketentuan dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR, Majelis Hakim dapat menerima alat bukti tersebut sebagai bukti sempurna dan oleh karenanya terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara cerai talak dan untuk mempertimbangkan kompetensi relatif perkara ini, seharusnya adalah Kartu Tanda Penduduk Termohon, maka Majelis Hakim mendasarkan pada identitas Pemohon yang dikuatkan oleh dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kp. Lembur Suuk, RT.004, RW.003, Desa Canguang, Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soreang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai agama Islam, maka Pengadilan Agama Soreang berwenang mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan

Halaman 8 dari halaman 14 Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor

Ditentukan:

Kapretoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeaja untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diprioritaskan terkait permasalahan teknis terkait dengan aksesori dan selektivitas informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu berikutnya. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapretoran Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kapretoran@mahkamahagung.go.id | Telp: (021-384 2348) ext.319

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan November 2015, penyebabnya Termohon pergi ke Arab Saudi selama kurang lebih 1 tahun, setelah pulang dari Arab Saudi Termohon hilang ingatan (terganggu jiwanya) sejak tahun 2018 hingga sekarang;
 - ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
 - ✓ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
1. Salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami istri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;
 2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan asal Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
 3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 4. Permohonan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-

Halaman 10 dari halaman 14 Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor

Dislaimer

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang tersaji online, hal ini merupakan hasil dari perkembangan teknologi. Dengan hal di atas merupakan informasi referensi yang bersifat sementara dan tidak menggantikan dokumen fisik yang bersangkutan, maka tetap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: keperawatan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 3348) ext.318

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan suami-istri itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab Al-Fiqh Al-Isamy Wa Adliatuh, Juz 7, Halaman 353, dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sendiri untuk perkara ini sebagai berikut, yang artinya "Adapun sebab putusnya perkawinan karena adanya aib Musytarok (baik pada suami ataupun istri) adalah gila dan epilepsi....dan pasangan suami istri tersebut tidak bisa fasakh dengan sendirinya kecuali setelah adanya putusan hakim";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon berselisih dan bertangkar karena Termohon pergi ke Arab Saudi selama kurang lebih 1 tahun, setelah pulang dari Arab Saudi Termohon hilang ingatan (terganggu jiwanya) sejak tahun 2018 hingga sekarang. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi, maka menurut Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rusak;

Halaman 11 dari halaman 14 Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor

Ditujukan

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami tingkatkan. Demikian hal Anda menemukan kesalahan informasi yang kami sampaikan atau jika ada informasi yang keberaksyaan, mohon kirimkan kembali, maka kami segera lakukan koreksi. Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : keperintahan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3340) ext.310

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, disebabkan karena adanya perselisihan sebelum Termohon pergi Arab Saudi dan saat ini Termohon dalam keadaan terganggu kondisi mental dan kejiwaanya, maka oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan perceraian Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena putusanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan fasakh, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Pemohon tidak perlu lagi mengucapkan ikrar talak mengingat putusnya perceraian a quo bukan merupakan talak satu raj'i sebagaimana ketentuan cerai talak biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soreang, telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasahkan perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 486.000,00 (**empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang

Halaman 12 dari halaman 14 Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor

Ditulis:

Kepresiden Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu berusaha. Dalam hal Anda menemukan kesalahan silakan juga kirimkan pada email di atas informasi yang selengkap mungkin, namun bukan tuntutan, maka kami sangat menghargai Kepedulian Mahkamah Agung RI melalui:

Email: laporan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 3340) s.d. 310

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari **Selasa**, tanggal **14 April 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Sya'ban 1441 Hijriyah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Wahidiah, S.H, S.H.I, M.H.** dan **Adi Irfan Jauhari, Lc, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dibantu oleh **Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Wali Pengampu Termohon;

Ketua Majelis,

Maya Gunarsih, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Wahidiah, S.H, S.H.I, M.H.

Adi Irfan Jauhari, Lc, M.A.

Panitera Pengganti,

Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom, S.H.

Halaman 13 dan halaman 14 Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecenderungan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan update berkala. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang bertentangan oleh, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: (021)264 2240 put.210

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Panggilan Pemohon	: Rp.170.000,00
4.	Panggilan Termohon	: Rp. 200.000,00
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
6.	Materai	: Rp. 6.000,00
7.	PNBP	: Rp. 20.000,00
	Jumlah	: Rp. 486.000,00

Halaman 14 dari halaman 14 Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2020/PA.Sor

Dedikasi

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan justisi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dibangkitkan perdebatan mengenai biaya perkara dengan alasan dan beberapa informasi yang kami sajikan, hal ini merupakan bentuk peradilan dan masih berlanjut. Dalam hal Anda menemukan informasi lainnya yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui:
 Email : keperintahan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14

6.2 Lampiran Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kallurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website: master.islamic.uii.ac.id
Email: msii@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 84/Perpus/IAIPM/XII/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syahid Hidayatulloh SAG
 Nomor Induk Mahasiswa : 23913047
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag.
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
 Judul Tesis :

**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
 TALAK DAN FASAKH KARENA GANGGUAN JIWA (STUDI PUTUSAN
 NO. 1328/Pdt.G/2020/PA PRAYA DAN NO. 1312/Pdt.G/2020/PA
 SOREANG)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 4% (Empat Persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 01 Desember 2025
 Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi-Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

6.4 LAMPIRAN IV: Biodata Peneliti

CURRICULUM VITAE PENULIS

A. Identitas Diri

Nama : Syahid Hidayatulloh SAG
Tahun Lahir : 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum kawin
Alamat : Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Gelar Akademik : S.H.
Email : Syahidhidayatullohsag @gmail.com dan
23913047@students.uii.ac.id

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 3 Sumbersari, Tahun Lulus 2010
2. Pondok Pesantren Darul Huffadz Bone, 2010
3. SMP Negeri 27 Konawe Selatan, Tahun Lulus 2013
4. SMA Negeri 2 Kendari, Tahun Lulus 2016
5. S1 Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Tahun Lulus 2023